



GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA

KEPUTUSAN

A

SINODE

Ω

GMIM

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE

Nomor 10 Tahun 2026

Tentang

PEMILIHAN DI SEMUA ARAS

TAHUN 2026 / 2027

Diterbitkan Oleh:

BIDANG AJARAN DAN TATA GEREJA

SINODE GMIM - 2026



GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA

**KEPUTUSAN
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE
Nomor. 10. Tahun 2026**

**Tentang
PEMILIHAN DI SEMUA ARAS
TAHUN 2026 / 2027**

Diterbitkan oleh:
**Bidang Ajaran dan Tata Gereja
Sinode GMIM – 2026**

**KEPUTUSAN BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE
Nomor. 10. Tahun 2026
Tentang
PELAKSANAAN PEMILIHAN DI SEMUA ARAS
TAHUN 2026 / 2027**

Diterbitkan oleh:

**Bidang Ajaran dan Tata Gereja
Sinode GMIM – 2026**

**Wakil Ketua BPMS Bidang ATG; Pdt. Janny Ch. Rende, M.Th
Koordinator Bidang ATG; Pdt. Tonny D. Kaunang, S.Th, MM**

Alamat :

Kantor Sinode GMIM

Jalan Raya Tomohon – Manado Kel. Talete Dua – Tomohon Tengah

Kotak Pos No. 5 Tomohon, 95441

Telp. : (0431)-351036; 352973

Fax : 0431-351161

Website : www.gmim.com

Email : sinode@gmim.com

Setting Teks : Andre Scipio

Korektor : Ivone Siwi

Irene Tumanduk, S.Th

Desain Cover : Jody Wajong

Dicetak oleh Percetakan/Offset Sinode GMIM

© Hak Penerbitan pada Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM

KATA PENGANTAR

Terpujilah Tuhan Allah: Bapa, Anak dan Roh Kudus yang terus menuntun, menyertai dan memberkati Gereja Masehi Injili di Minahasa dalam menjawab tugas panggilan pelayanan yang diamanatkan oleh Yesus Kristus, Kepala Gereja.

TATA GEREJA GMIM Tahun 2021, mengamanatkan BPMS untuk menerbitkan KEPUTUSAN tentang PEMILIHAN DI SEMUA ARAS, sebagaimana diatur dalam PERATURAN TENTANG PELAYAN KHUSUS. BAB III. PEMILIHAN PELAYAN KHUSUS DAN MASA PELAYANAN SERTA PENGISIAN LOWONG.

Rapat Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2026 menetapkan KEPUTUSAN Tentang PEMILIHAN DI SEMUA ARAS TAHUN 2026/2027. Keputusan ini mengatur tentang penanggung jawab pemilihan adalah Badan Pekerja di Semua Aras dan tata cara pelaksanaan pemilihan Diaken, Penatua, BPMJ, BPMW, BPMS, Anggota dan Anggota Pengganti Sidang Majelis Sinode, Komisi Pelayanan Kategorial dan Pengurus Kelompok Pelayanan LANSIA serta perangkat pelayanan lainnya di semua aras tahun 2026/2027.


Kami berharap KEPUTUSAN BPMS GMIM ini agar dipelajari, dipahami dan dilaksanakan dalam pelaksanaan pemilihan di semua aras. Dengan memohon tuntunan Roh Kudus, kiranya seluruh proses pelayanan Gereja Masehi Injili di Minahasa sebagaimana firman Tuhan agar, "...segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur." (1 Korintus 14:40) Sehingga pelayanan kita dapat berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan-Nya.

Tomohon, 3 Februari 2026


**BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE
GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA**

Ketua,

Sekretaris,







Pdt. Dr. Adolf K. Wenas, M.Th – Pdt. Dr. Evert A. A. Tangel, M.Pd.K.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
A. Dasar Pemilihan.....	1
B. Calon yang Akan Dipilih.....	2
C. Syarat – syarat Pemilihan.....	4
D. Pelaksanaan.....	5
E. Panitia pemilihan.....	6
F. Biaya.....	6
G. Lain – lain.....	6
BAB II PEMILIHAN DI ARAS JEMAAT.....	7
A. Umum.....	7
B. Tahapan dan Proses Pemilihan.....	9
C. Tugas Panitia Pemilihan.....	14
D. Pemilihan Calon Diaken dan Calon Penatua.....	15
E. Pemilihan Calon Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat ...	20
F. Pemilihan Calon Badan Pekerja Majelis Jemaat.....	28
G. Pemilihan Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode Utusan Jemaat.....	32
H. Pemilihan Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Jemaat.....	35
I. Pengisian Lowong di Aras Jemaat.....	36
BAB III PEMILIHAN DI ARAS WILAYAH.....	41
A. Umum.....	41
B. Tahapan dan Proses Pemilihan.....	43
C. Tugas Panitia Pemilihan.....	46
D. Pemilihan Calon Komisi Pelayanan Kategorial Wilayah ...	47

E. Pemilihan Calon Badan Pekerja Majelis Wilayah.....	49
F. Pemilihan Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode Utusan Wilayah.....	51
G. Pemilihan Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Wilayah.....	53
H. Pengisian Lowong di Aras Wilayah.....	55

BAB IV PEMILIHAN DI ARAS SINODE.....	58
A. Umum.....	58
B. Tahapan dan Proses Pemilihan.....	59
C. Tugas Panitia Pemilihan.....	62
D. Penjaringan Bakal Calon Badan Pekerja Majelis Sinode ..	63
E. Penominasian Bakal Calon Komisi Pelayanan Kategorial Sinode.....	65
F. Pemilihan Calon Komisi Pelayanan Kategorial Sinode.....	68
G. Pemilihan Calon Badan Pekerja Majelis Sinode.....	70
H. Pemilihan Kelompok Pelayanan Lansia Sinode.....	75
I. Pengisian Lowong.....	76

BAB V MEKANISME PEMELIHAN DI SEMUA ARAS.....	80
1. Pemungutan Suara.....	80
2. Penghitungan Suara.....	80
3. Pemyataan Calon Terpilih.....	82
4. Penetapan dan Pengesahan Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia di Semua Aras.....	84
5. Pengisian Berita Acara Hasil Pemilihan.....	84

LAMPIRAN:

Jadwal /Agenda Pemilihan di Semua Aras.....	85
---	----



BAB I KETENTUAN UMUM

A. DASAR PEMILIHAN

1. Pemilihan adalah upaya GMIM memenuhi kehendak dan Pemerintahan Yesus Kristus (Kristokrasi), dengan memilih orang-orang yang dipercaya dapat menunaikan tugas-tugas tertentu dalam pelayanan (*Tata Dasar Bab II Pasal 6; Bab VI Pasal 26*).
2. Sebagaimana cara kerja TUHAN Allah dalam sejarah penyelamatan umat Israel seperti yang disaksikan oleh Alkitab: Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan memakai orang-orang secara terus menerus, bertahap dan bergantian, maka begitulah GMIM sesuai tradisi Gereja Reformed dalam melaksanakan pemilihan pelayan khusus dan pemimpin dari periode ke periode. Pemimpin yang dimaksud seperti Komisi Pelayanan Kategorial di semua aras, Badan Pekerja Majelis di semua aras.
3. Pemilihan menggambarkan penyegaran, regenerasi dan pemberian diri secara baru pada rencana dan pekerjaan Tuhan Allah yang sudah, sedang dan akan membuat segala sesuatu baru (*Bilangan 8:24-25; Matius 10:5-15; Matius 10:5-15; Kisah Rasul 1:15-26*).
4. Pemilihan berlaku sekali dalam satu periode pelayanan 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang dalam *Tata Dasar Bab XII Pasal 33*. Dengan kesadaran iman bahwa sesungguhnya pelayanan itu adalah milik Yesus Kristus, Kepala Gereja yang dipercayakan kepada setiap anggota

jemaat (*imamat am orang percaya; 1 Ptr. 2:9*), maka setiap anggota jemaat-khususnya anggota sidi-mempunyai kesempatan secara khusus untuk diberikan kepercayaan mengemban dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelayanan (*Tata Dasar Bab I Pasal 1, Bab II Pasal 5, 6 dan 7; Bab VI Pasal 24 ayat 1-3 dan Pasal 26 ayat 1-2*).

5. Setiap orang yang terpilih percaya bahwa ia dipanggil oleh Yesus Kristus sebagai pelayan-Nya dalam tugas gerejawi, dengan demikian memberi diri sepenuhnya melengkapi seluruh anggota jemaat untuk pembangunan tubuh Kristus (*Tata Dasar Bab VI Pasal 24 ayat 1-3, Pasal 26 ayat 1-2; Peraturan Tentang Pelayan Khusus Bab I Pasal 1 ayat 1-9; Bab II Pasal 2-6*).
6. Badan Pekerja Majelis adalah penanggungjawab pemilihan di masing-masing aras. (*Tata Dasar Bab IV Pasal 12, 15 & 18*).
7. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan BPMS GMIM tentang Pemilihan ini diatur selanjutnya oleh BPMS GMIM (*Peraturan Tentang Jemaat Bab XVIII Pasal 66; Peraturan Tentang Wilayah Bab XV Pasal 54; Peraturan Tentang Sinode Bab XIV Pasal 61*).

B. CALON YANG AKAN DIPILIH

1. Pelayan Khusus Diaken dan Penatua (*Tata Dasar Bab VI Pasal 24 Ayat 1-3; Peraturan Tentang Pelayan Khusus Bab III Pasal 7 dan 8*).
2. Badan Pekerja Majelis Jemaat (*Tata Dasar Bab IV Pasal 12; Peraturan Tentang Jemaat Bab V Pasal 14*).

3. Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode utusan Jemaat (*Peraturan Tentang Jemaat Bab VI Pasal 19 Ayat 2, 3, 4; Peraturan Tentang Sinode Bab III Pasal 5*).
4. Badan Pekerja Majelis Wilayah (*Tata Dasar Bab IV Pasal 15; Peraturan Tentang Wilayah Bab VI Pasal 17 ayat 1-4*).
5. Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode utusan Wilayah (*Peraturan Tentang Wilayah Bab VI Pasal 18, Pasal 19, 20; Peraturan Tentang Sinode Bab III Pasal 5, ; Bab IV Pasal 12 Ayat 1b*).
6. Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode Tahunan utusan Wilayah (*Peraturan Tentang Wilayah Bab VI Pasal 18, Pasal 19,20 ; Peraturan Tentang Sinode Bab III Pasal 5 ; Bab IV Pasal 12 Ayat 2a*).
7. Badan Pekerja Majelis Sinode (*Tata Dasar Bab IV Pasal 18; Peraturan Tentang Sinode Bab V Pasal 19, 23, 24*).
8. Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat; Wilayah; dan Sinode (*Peraturan Tentang Jemaat Bab I Pasal 1 ayat 7; Bab IX Pasal 31, 32, 37-41; Peraturan Tentang Wilayah Bab I Pasal 1 Ayat 7; Bab IX Pasal 33-38; Peraturan Tentang Sinode Bab I Pasal 1 ayat 7; Bab IX pasal 41-46*).
9. Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Jemaat, Wilayah, Sinode (*Peraturan Dasar Bab V Pasal 23; Peraturan Tentang Jemaat Bab X Pasal 44; Peraturan Tentang Wilayah Bab X Pasal 41; Peraturan Tentang Sinode Bab X Pasal 49*).

C. SYARAT-SYARAT PEMILIHAN

1. Calon yang akan dipilih dalam keanggotaan Badan Pekerja Majelis di semua aras harus hadir pada saat pemilihan.
2. Calon yang kedapatan secara terang-terangan memberikan barang/uang kepada para pemilih maka yang bersangkutan dinyatakan gugur (didiskualifikasi) sebagai calon.
3. Pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
4. Pemilihan dapat dilangsungkan bila jumlah pemilih yang hadir telah memenuhi quorum, yaitu dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) peserta pemilih.
5. Bila ketentuan yang diatur pada butir 4 di atas belum terpenuhi, maka waktu pemilihan ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) minggu, dan pemilihan tunda tersebut dilaksanakan tanpa memperhatikan syarat quorum.
6. Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas, tertulis menggunakan kertas suara, bersifat rahasia yang berlaku disemua aras.
7. Jika ada pemilih yang tidak dapat menulis, maka yang bersangkutan dibantu oleh anggota panitia dan atau keluarga terdekat.
8. Jika ada calon yang terpilih dan telah ditetapkan tetapi menolak untuk dilantik dan atau diteguhkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan, maka SK penetapannya dibatalkan oleh BPMS dan selanjutnya dilakukan pemilihan ulang dalam

pengaturan BPMJ, BPMW dan BPMS. Untuk Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia, hal ini dilakukan di masing-masing aras sesuai Keputusan BPMS GMIM tentang Pemilihan.

D. PELAKSANAAN

1. Pemilihan diadakan dalam suatu ibadah, dalam mana diimani bahwa proses pemilihan dijalankan berdasarkan kehendak Yesus Kristus, menggunakan Tata Ibadah yang dikeluarkan oleh BPMS.
2. Jika pemilihan ditunda karena tidak quorum, maka ketentuan umur tetap sesuai dengan tanggal pemilihan yang ditetapkan oleh BPMS GMIM.
3. Pemilihan Diaken dan Penatua dilaksanakan serentak pada hari Jumat, 16 Oktober 2026, jam 15.00–24.00 WITA demikian dengan pemilihan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat dilaksanakan serentak pada hari Minggu, 18 Oktober 2026, jam 15.00–24.00 WITA.
4. BPMS menyampaikan surat pemberitahuan ke jemaat-jemaat tentang tanggal pemilihan untuk menjadi dasar penentuan waktu 6 (enam) bulan domisili.
5. Pemilihan BPMJ, BPMW, BPMS, Komisi Pelayanan Kategorial di semua aras, Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode, Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode Tahunan, Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia di semua aras, dilaksanakan dalam kurun waktu sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh BPMS.

E. PANITIA PEMILIHAN

1. Panitia Pemilihan dibentuk dan ditetapkan dengan surat keputusan BPMJ di aras Jemaat, BPMW di aras Wilayah dan BPMS di aras Sinode.
2. Panitia Pemilihan adalah anggota sidi jemaat yang berdomisili sesuai teritorial pemilihan di masing-masing aras.
3. Pelayan Khusus dapat menjadi Panitia Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan dilantik dalam suatu ibadah jemaat.
5. Panitia Pemilihan menjadi pelaksana pemilihan di masing-masing aras.
6. Panitia dibubarkan dengan surat keputusan Badan Pekerja Majelis, setelah laporan pertanggungjawabannya disampaikan dan ditetapkan oleh Sidang Majelis di masing-masing aras.

F. BIAYA

1. Semua biaya pelaksanaan pemilihan dianggarkan sesuai dengan Anggaran Belanja dan Pendapatan di masing-masing aras.
2. Panitia membuat rincian anggaran dan mengajukannya kepada Badan Pekerja Majelis di masing-masing aras.

G. LAIN-LAIN

Diaken dan Penatua, Badan Pekerja Majelis, Komisi Pelayanan Kategorial, Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia, Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode, yang terpilih melaksanakan tugas setelah ditetapkan, diteguhkan, dilantik dan serah terima pelayanan.

BAB II PEMILIHAN DI ARAS JEMAAT

A. UMUM

1. Pemilihan di aras jemaat meliputi:
 - a. Pemilihan calon Diaken dan Calon Penatua;
 - b. Pemilihan calon Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat;
 - c. Pemilihan calon Badan Pekerja Majelis Jemaat;
 - d. Pemilihan calon Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode utusan Jemaat;
 - e. Pemilihan Calon Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia.
2. Diaken dan Penatua adalah anggota Sidi Jemaat yang menerima panggilan Yesus Kristus untuk secara khusus melaksanakan pekerjaan pelayanan Gereja sesuai *Tata Dasar Bab VI Pasal 24 Ayat 1, 2*.
3. Proses pemanggilan Diaken dan Penatua melalui pemilihan, penetapan, peneguhan serta pemberian diri sepenuhnya untuk tugas Gerejawi (*Tata Dasar Bab VI Pasal 24 ayat 3; Peraturan Tentang Pelayan Khusus Bab I Pasal 1 ayat 4*).
4. Tugas-tugas Diaken dan Penatua disebutkan dalam *Peraturan Tentang Pelayan Khusus Bab II Pasal 2, 3 dan 4*.
5. Badan Pekerja Majelis Jemaat yang disingkat BPMJ adalah kelengkapan pelayanan di aras jemaat dan penanggung-jawab pelaksanaan keputusan Sidang

Majelis Sinode, Keputusan BPMS, Keputusan Sidang Majelis Wilayah dan Keputusan Sidang Majelis Jemaat (*Tata Dasar Bab IV Pasal 12; Peraturan Tentang Jemaat Bab I Pasal 1 Ayat 4 dan Bab V Pasal 14*).

6. Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode utusan Jemaat adalah mereka yang mewakili Majelis Jemaat dalam keanggotaan Majelis Sinode (*Peraturan Tentang Jemaat Bab VI Pasal 19 Ayat 2, 3, 4, Pasal 20; Peraturan Tentang Sinode Bab III Pasal 5*)
7. Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat sebagai perangkat pelayanan yang membantu BPMJ dalam bidang pengembalaan, pelatihan dan pembinaan kategorial (*Peraturan Tentang Jemaat Bab I Pasal 1 Ayat 7 dan Bab IX*).
8. Ketua Komisi Pelayanan Kategorial di Jemaat karena keketuaannya diteguhkan sebagai penatua (*Peraturan Tentang Jemaat Bab IX Pasal 35 Ayat 2*).
9. Pemilihan Calon Diaken dan Calon Penatua dilaksanakan dalam Rapat Sidi Jemaat (*Peraturan Tentang Jemaat Bab XII Pasal 48 Ayat 2.b*), dipimpin BPMJ dan dilaksanakan oleh Panitia. Ketua BPMJ membuka secara simbolis kegiatan pemilihan di salah satu kolom.
10. Pemilihan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan sebagai bagian dari ibadah (*Peraturan Tentang Jemaat Bab IX Pasal 37 Ayat 1 dan 3*) dipimpin Badan Pekerja Majelis Jemaat

dan dilaksanakan oleh Panitia.

11. Pemilihan BPMJ, Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode utusan Jemaat dilaksanakan dalam Sidang Majelis Jemaat (*Peraturan Tentang Jemaat Bab VI Psl 19 Ayat 1, 2*). Proses pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
12. Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia dipilih oleh Anggota Kelompok Pelayanan Lansia Jemaat dan ditetapkan oleh BPMJ setelah mendapatkan persetujuan dari Sidang Majelis Jemaat. (*Peraturan Tentang Jemaat Bab X Pasal 44 ayat 2*). Proses Pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

B. TAHAPAN DAN PROSES PEMILIHAN

1. Tahap Persiapan

- a. BPMJ bertanggungjawab melaksanakan penataan dan pemetaan kolom.
- b. Sidang Majelis Jemaat membahas dan menetapkan Daftar Sensus Jemaat, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pemilihan (*band. Peraturan Tentang Pelayan Khusus Bab III Pasal 8 Ayat 2*). Sensus yang dimaksud telah diintegrasikan dalam program digitalisasi data SIT (Sistem Informasi Terpadu) GMIM.
- c. Sidang Majelis Jemaat membahas dan menetapkan penataan dan pemetaan kolom, 6 (enam) bulan sebelum pemilihan (*band. Peraturan Tentang*

- Pelayan Khusus Bab III Pasal 8 Ayat 2*) menjadi wilayah pelayanan jemaat bersangkutan.
- d. Hasil penetapan yang dimaksud poin c di atas, berupa peta kolom, daftar keluarga, daftar sisi jemaat dan daftar anggota pelayanan kategorial jemaat diumumkan oleh BPMJ. (pengumuman pertama)
 - e. Sidang Majelis Jemaat menetapkan daftar sisi jemaat, daftar anggota pelayanan kategorial jemaat (Pria/Kaum Bapa, Wanita/Kaum Ibu, Pemuda) sebagai pemilih, 2 (dua) bulan sebelum pemilihan, kemudian BPMJ mengumumkan hasil keputusan tersebut. (pengumuman kedua)
 - f. Sidang Majelis Jemaat menetapkan Pelayan Anak/Guru Sekolah Minggu dan Pembina Remaja atas usul BPMJ berdasarkan daftar nama dari Komisi yang bersangkutan sebagai pemilih, 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan. (*Peraturan Tentang Jemaat Bab IX Pasal 32 Ayat 4, 5*). (pengumuman kedua)
 - g. Sidang Majelis Jemaat menetapkan daftar sisi jemaat; daftar anggota Pria/Kaum Bapa, Wanita/Kaum Ibu, Pemuda; daftar Pelayan Anak/Guru Sekolah Minggu dan Pembina Remaja Jemaat sebagai pemilih dan BPMJ mengeluarkan Surat Keputusan tentang hal tersebut di atas, 2 (dua) minggu sebelum pemilihan. (pengumuman ketiga)

- h. Waktu dan tempat pemilihan diumumkan BPMJ 2 (dua) minggu sebelum pemilihan dengan mengikuti jadwal/ agenda yang ditentukan BPMS dan pelaksanaannya oleh Panitia Pemilihan.
- i. Pembentukan Panitia Pemilihan aras Jemaat oleh Sidang Majelis Jemaat atas usul BPMJ dan ditetapkan dengan Surat Keputusan BPMJ serta dilantik dalam suatu ibadah jemaat.
- j. Panitia Pemilihan terdiri atas: seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan anggota sesuai kebutuhan dengan memperhatikan jumlah kolom.
- k. Panitia Pemilihan melaksanakan tugas sesuai Keputusan BPMS tentang Pemilihan (*Peraturan Tentang Pelayan Khusus Bab III Pasal 11 ayat 1, pasal 12 ayat 2*).
- l. Katekisasi Bakal Calon Diaken dan Bakal Calon Penatua, dilaksanakan BPMJ, dengan menggunakan materi yang diterbitkan oleh BPMS.

2. Tahap Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara

- a. Pemungutan suara dan penghitungan suara, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- b. Teknis pemungutan dan penghitungan suara diatur oleh Panitia Pemilihan.
- c. Pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan dalam Rapat Sidi Jemaat di kolom-kolom untuk memilih Calon Diaken dan Calon

Penatua (*Peraturan Tentang Jemaat Bab XII Pasal 48 Ayat 2b; Peraturan Tentang Pelayan Khusus Bab III Pasal 10, pasal 11 Ayat 2*).

- d. Pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan untuk memilih Calon Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat (*Peraturan Tentang Jemaat Bab IX Pasal 37 Ayat 1*);
- e. Pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Sidang Majelis Jemaat untuk memilih:
 - i. Calon Badan Pekerja Majelis Jemaat;
 - ii. Calon Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode utusan jemaat;
- f. Hasil akhir pemilihan dinyatakan dalam Berita Acara Pemilihan oleh Panitia Pemilihan sesuai format yang dikeluarkan BPMS disertai Surat Pernyataan Kesiediaan sebagai calon Diaken dan calon Penatua serta calon Ketua Komisi Kategorial. Hal ini dilakukan setelah proses pemilihan selesai.

3. Tahap Penetapan

- a. Berita Acara Pemilihan dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPMJ selanjutnya disampaikan dalam Sidang Majelis Jemaat (*Peraturan Tentang Jemaat Bab VI Pasal 21 Ayat 4*).
- b. Berita Acara pemilihan disampaikan oleh BPMJ kepada BPMW untuk diteliti, dan disampaikan

kepada BPMS untuk disahkan serta ditetapkan (*Peraturan Tentang Jemaat Bab VI Pasal 21 Ayat 4*).

- c. BPMS melakukan penelitian akhir untuk mengesahkan dan menetapkan Berita Acara Pemilihan sesuai ketentuan.
- d. BPMS menerbitkan Surat Keputusan bagi Diaken dan Penatua, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode utusan jemaat, Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat yang terpilih untuk periode pelayanan 2027-2031.
- e. BPMJ menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia. (*Peraturan Tentang Jemaat Bab X Pasal 44 ayat 2*)

4. Tahap Lanjut dan Peneguhan serta Pelantikan

- a. Calon Diaken dan Calon Penatua wajib mengikuti Katekisasi dan Retreat yang dilaksanakan oleh BPMJ dengan menggunakan bahan/materi dan tata ibadah yang diterbitkan oleh BPMS.
- a. Peneguhan Diaken dan Penatua dilaksanakan dalam Ibadah Jemaat dilayani Pendeta dari BPMS atau Ketua BPMW atau Pendeta yang ditugaskan oleh BPMS (*Peraturan Tentang Pelayan Khusus Bab I Pasal 1 Ayat 4, Bab III Pasal 7 bagian Penjelasan, Bab III Pasal 11 Ayat 5, Bab IV Pasal 14 Ayat 1*).
- b. Setelah dilaksanakan peneguhan Diaken dan Penatua, dilanjutkan dengan pemilihan BPMJ,

Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode utusan jemaat dengan mengikuti Keputusan BPMS GMIM tentang Pemilihan.

- c. Pelantikan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode utusan Jemaat diadakan dalam suatu ibadah jemaat yang dipimpin Pendeta dari BPMS atau Ketua BPMW atau Pendeta yang ditugaskan oleh BPMS.
- d. Pelantikan Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia diadakan dalam suatu ibadah jemaat, dipimpin oleh Pendeta yang diatur oleh BPMJ.

C. TUGAS PANITIA PEMILIHAN

1. Melaksanakan pemilihan Calon Diaken dan Calon Penatua Kolom; Calon Komisi Pelayanan Kategorial, Calon BPMJ, Calon Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode 5 (lima) Tahunan Utusan Jemaat, Calon Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia.
2. Menyampaikan undangan BPMJ kepada pemilih Calon Diaken dan Calon Penatua, yakni anggota jemaat sesuai daftar sisi jemaat di masing-masing kolom, yang telah ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat, untuk hadir dalam Rapat Sidi Jemaat dalam rangka Pemilihan.
3. Memeriksa dan meneliti kehadiran pemilih berdasar Daftar Anggota Sidi Jemaat yang telah ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat dan diumumkan oleh BPMJ.

4. Membacakan kepada para pemilih: butir C Ketentuan Umum Keputusan BPMS tentang Pemilihan di semua aras GMIM; Tugas Bersama Pelayan Khusus, Tugas Diaken dan Penatua seperti yang diatur Tata Gereja GMIM 2021 (*Peraturan Tentang Pelayan Khusus Bab II Pasal 2 Ayat 1-12, Pasal 3 dan 4 beserta penjelasannya*).
5. Melaksanakan pemungutan suara bila sudah memenuhi ketentuan, yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) peserta pemilih (*merujuk peraturan Tentang Jemaat Bab IV Pasal 11 Ayat 1*).
6. Melakukan penghitungan suara dan memastikan bahwa calon yang terpilih sudah sesuai dengan ketentuan.
7. Menyampaikan penyelenggaraan dan hasil pemilihan kepada BPMJ melalui Berita Acara Pemilihan.

D. PEMILIHAN CALON DIAKEN DAN CALON PENATUA

1. Calon

- a. Pada hakikatnya yang hendak dipilih adalah calon Diaken dan calon Penatua. Disebut calon sebab Diaken dan Penatua harus ditetapkan lebih dahulu oleh BPMS, baru dapat diteguhkan menjadi Diaken dan Penatua (*Peraturan Tentang Pelayan Khusus Bab III Pasal 7 bagian Penjelasan, Pasal 11 Ayat 5*).
- b. Bakal calon ialah seluruh anggota Sidi Jemaat yang terdaftar di 1 (satu) kolom sesuai dengan

peta kolom jemaat yang bersangkutan (*Peraturan Tentang Jemaat Bab XIII Pasal 49 Ayat 1, 2 dan 5; Peraturan Tentang Pelayan Khusus Bab III Pasal 8 Ayat 2, Pasal 10 dan Pasal 11 Ayat 2*).

2. Kriteria Calon

- a. Calon Diaken dan calon Penatua ialah anggota sidi jemaat yang berumur sekurang-kurangnya 25 (duapuluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enampuluh lima) tahun disaat HUT yang bersangkutan pada hari pemilihan (*Peraturan Tentang Pelayan Khusus Bab III Pasal 8 Ayat 1*).
- b. Calon Diaken dan calon Penatua terdaftar dan tinggal tetap di jemaat dan kolom yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus sebelum pemilihan. (*Peraturan Tentang Pelayan Khusus Bab III Psl 8 Ay. 2*). Tinggal tetap di wilayah pelayanan jemaat dan sesuai teritorial kolom yang bersangkutan.
- c. Calon Diaken dan calon Penatua yang memiliki keanggotaan ganda (terdaftar di dua jemaat) dinyatakan gugur karena menyalahi administrasi dan tidak jujur (*Peraturan Tentang Pelayan Khusus Bab III Pasal 8 Ayat 2, 7*).
- d. Calon Diaken dan calon Penatua sudah dikenal jati diri, keteladanan dan kesetiaannya pada GMIM, diantaranya; tidak mengaktifkan diri dalam

kegiatan kelompok bukan GMIM yang bertentangan dengan pengakuan GMIM dan tidak dibaptis ulang (*Peraturan Tentang Pelayan Khusus Bab III Pasal 8 Ayat 3*).

- e. Calon Diaken dan calon Penatua tidak berperilaku: penjudi, pemabuk, baku piara, melakukan perzinahan, LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender*) dan cerai hidup (*Peraturan Tentang Pelayan Khusus Bab III Pasal 8 Ayat 3, 6 dan penjelasannya Bab IV Pasal 14 ayat 3; Kel. 20:14, Ul 5:18, 1Tim. 3:1-13 dan Tit. 1:5-9*). Indikatornya, seperti: pengakuan dari yang bersangkutan, adanya saksi dan korban. Untuk cerai hidup pemberlakuan berdasarkan tanggal penetapan Tata Gereja GMIM 2021, yaitu sejak tanggal 29 Maret 2021.
- f. Bakal Calon Diaken dan Calon Penatua tidak sedang dikenakan disiplin gerejawi (*Peraturan Tentang Pelayan Khusus Bab III Pasal 8 ayat 5; Peraturan Tentang Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin Gerejawi Bab IV Pasal 10*).
- g. Calon Diaken dan calon Penatua tidak berstatus terhukum dan atau terpidana. (*merujuk Peraturan tentang Sinode Bab V, Pasal 24 Ayat 9*).
- h. Calon Diaken dan calon Penatua yang pindah dari denominasi gereja lain, harus sudah sidi 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, kecuali denominasi gereja anggota PGI se-asas yang

mengakui sidi jemaat. (*Peraturan Tentang Jemaat Bab XIV Pasal 50 Ayat 5 bagian penjelasan; Peraturan Tentang Pelayan Khusus Bab III Pasal 11 Ayat 2*).

- i. Calon Diaken dan calon Penatua memahami dan sanggup melaksanakan tugas sebagai pelayan khusus (*Peraturan Tentang Pelayanan Khusus Bab II pasal 2, 3 dan 4*).
- j. Calon Diaken dan calon Penatua berkewajiban mengimplementasikan eklesiologi GMIM sebagai gereja global. (*Tata Dasar Bab I Pasal 1 dan penjelasannya*).
- k. Calon Diaken atau calon Penatua yang sudah berumah tangga maka status pemikahannya harus sesuai UU No.1 Tahun 1974 jo. UU No.16 Tahun 2019 (*lihat Peraturan tentang Jemaat Bab XIV Pasal 53 ayat 1 dan penjelasannya*).
- l. Calon Diaken atau calon Penatua yang memiliki suami atau isteri berdenominasi dan agama lain, dapat dipilih.
- m. Diaken atau Penatua yang berpindah kolom karena pemetaan kolom, dapat dipilih sebagai calon Diaken atau calon Penatua di kolom hasil pemetaan sesuai daftar sensus dan peta kolom baru.
- n. Diaken atau Penatua kolom yang berpindah ke teritorial kolom lain dalam jemaat dan tetap melayani kolom asal sampai akhir periode, dapat

dipilih di kolom sebagai calon Diaken atau calon Penatua di kolom hasil pemetaan sesuai daftar sensus dan peta kolom baru.

- o. Diaken atau Penatua kolom dan Ketua Komisi Pelayanan Kategorial yang berpindah teritorial ke jemaat yang baru dapat dipilih jika sudah mengundurkan diri 6 (enam) bulan sebelum pemilihan sebagai pelsus di jemaat yang lama.
- p. Calon Diaken dan calon Penatua tidak berstatus Pendeta GMIM, Guru Agama GMIM, Pendeta GMIM yang beralih status ASN atau instansi lainnya.
- q. Guru Agama GMIM yang beralih status ASN atau instansi lain dapat dipilih sebagai calon Diaken atau calon Penatua.

3. **Pemilih:**

- a. Pemilih ialah semua anggota Sidi Jemaat GMIM yang tercantum dalam Daftar Sidi Jemaat di kolom yang bersangkutan (*Peraturan Tentang Pelayan Khusus Bab III Pasal 10*).
- b. Pemilih dalam pemilihan mengikuti Daftar Pemilih yang dikeluarkan oleh BPMJ 2 (dua) minggu sebelum pemilihan (lihat butir B. 1.g).
- c. Pemilih tidak sedang dikenakan disiplin gerejawi (*Peraturan Tentang Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin Gerejawi Bab IV Pasal 10 Ayat 1b*).
- d. Pemilih berhak memeriksa Daftar Sidi Jemaat di

kolom di mana ia berdomisili dan terdaftar sebagaimana daftar pengumuman yang dikeluarkan oleh BPMJ (lihat Bab II butir B.1.g) (*Peraturan Tentang Pelayan Khusus Bab III Pasal 10 bagian Penjelasan*).

- e. Pemilih yang tidak sempat memilih pada proses pemilihan putaran/tahap pertama dapat menggunakan hak pilih pada proses pemilihan putaran/tahap kedua dan seterusnya.

4. Pelaksanaan Pemilihan (*lihat Keputusan BPMS GMIM tentang Pemilihan di Semua Aras, Bab V tentang Mekanisme Pemilihan di Semua Aras*)

E. PEMILIHAN CALON KOMISI PELAYANAN KATEGORIAL JEMAAT

1. Komisi Pelayanan Kategorial yang dipilih adalah:

- a. Komisi Pelayanan Pria/Kaum Bapa;
- b. Komisi Pelayanan Wanita/Kaum Ibu;
- c. Komisi Pelayanan Pemuda;
- d. Komisi Pelayanan Remaja;
- e. Komisi Pelayanan Anak.

2. Keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial mengikuti jumlah keanggotaan BPMJ (*Peraturan Tentang Jemaat Bab V Pasal 16 Ayat 2; Bab IX Pasal 35 Ayat 1*), sebagai berikut :

- a. Jemaat dengan jumlah Pelayan Khusus sampai 10 (sepuluh) orang, keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial berjumlah 3 (tiga) orang, dengan susunan

sebagai:

- i. 1 (satu) orang Ketua
 - ii. 1 (satu) orang Sekretaris
 - iii. 1 (satu) orang Asisten Bendahara.
- b. Jemaat dengan jumlah Pelayan Khusus antara 11 (sebelas) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang, keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial berjumlah 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut :
- i. 1 (satu) orang Ketua
 - ii. 1 (satu) orang Wakil Ketua 1 (satu) orang Sekretaris
 - iii. 1 (satu) orang Asisten Bendahara
 - iv. 1 (satu) orang anggota.
- c. Jemaat dengan jumlah Pelayan Khusus antara 31 (tigapuluh satu) sampai dengan 54 (limapuluh empat) orang, keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan susunan sbb:
- i. 1 (satu) orang Ketua
 - ii. 1 (satu) orang Wakil Ketua
 - iii. 1 (satu) orang Sekretaris
 - iv. 1 (satu) orang Asisten Bendahara
 - v. 3 (tiga) orang anggota.
- d. Jemaat dengan jumlah Pelayan Khusus lebih dari 54 (limapuluh empat) orang, keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial berjumlah 9 (sembilan) orang, dengan susunan sbb:
- i. 1 (satu) orang Ketua

- ii. 1 (satu) orang Wakil Ketua
- iii. 1 (satu) orang Sekretaris
- iv. 1 (satu) orang Asisten Bendahara
- v. 5 (lima) orang anggota.

3. Calon:

- a. Pada hakikatnya yang hendak dipilih adalah calon Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat (Pria/Kaum Bapa, Wanita/Kaum Ibu, Pemuda, Remaja dan Anak). Disebut calon sebab harus ditetapkan lebih dahulu oleh BPMS, baru dapat dilantik menjadi Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat.
- b. Calon Komisi Pelayanan Pria/Kaum Bapa, Wanita/Kaum Ibu dan Pemuda adalah sidi jemaat yang terdaftar sebagai anggota pelayanan kategorial di jemaat yang bersangkutan berdasarkan Surat Keputusan BPMJ (*Peraturan Tentang Jemaat Bab IX Pasal 32 Ayat 1,2,3 ; Pasal 38 Ayat 1*).
- c. Calon Komisi Pelayanan Remaja adalah sidi jemaat sebagai Pembina Remaja berdasarkan Surat Keputusan BPMJ (*Peraturan Tentang Jemaat Bab IX Pasal 32 Ayat 4 ; Pasal 38 Ayat 3*).
- d. Calon Komisi Pelayanan Anak adalah sidi jemaat sebagai Pelayan Anak/GSM berdasarkan Surat Keputusan BPMJ (*Peraturan Tentang Jemaat Bab IX Pasal 32 Ayat 5 ; Pasal 38 Ayat 2*).
- e. Calon Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat dapat dipilih yang memiliki suami atau isteri atau orangtua berdenominasi dan golongan agama lain.

- f. Guru Agama GMIM yang beralih status ASN atau instansi lain dapat dipilih sebagai calon Komisi Pelayanan kategorial Jemaat.

4. Kriteria Calon:

- a. Komisi Pelayanan Pria/Kaum Bapa:
 - i. Calon Komisi harus memiliki sertifikat Latihan Kepemimpinan Kristiani dan Kepelayanan Gereja sebelum dilantik sebagai Komisi dan atau diteguhkan sebagai Penatua bagi Ketua Komisi(*Peraturan Tentang Jemaat Bab IX Pasal 32 Ayat 1, Pasal 38 Ayat 1*).
 - ii. Calon Komisi adalah sidi jemaat yang berusia 25 (duapuluh lima) tahun sampai dengan 65 (enampuluh lima) tahun disaat HUT yang bersangkutan pada hari pemilihan.
 - iii. Calon Ketua bukan Pendeta atau Guru Agama.
 - iv. Calon Ketua harus memiliki pengalaman pelayanan, seperti: panitia, tim kerja, anggota komisi kerja, pernah menjadi Diaken/Syamas atau penatua di GMIM atau gereja anggota GPI.
- b. Komisi Pelayanan Wanita/Kaum Ibu:
 - i. Calon Komisi harus memiliki sertifikat Latihan Kepemimpinan Kristiani dan Kepelayanan Gereja sebelum dilantik sebagai Komisi dan atau diteguhkan sebagai Penatua bagi Ketua Komisi(*Peraturan Tentang Jemaat Bab IX Pasal 32 Ayat 2, Pasal 38 Ayat 1*).
 - ii. Calon Komisi adalah sidi jemaat yang berusia 25 (duapuluh lima) tahun sampai dengan 65 (enampuluh lima) tahun di saat HUT yang

bersangkutan pada hari pemilihan.

- iii. Calon Ketua bukan Pendeta atau Guru Agama.
- iv. Calon Ketua harus memiliki pengalaman pelayanan, seperti: panitia, tim kerja, anggota komisi kerja, pernah menjadi Diaken atau penatua di GMIM atau gereja anggota GPI.

c. **Komisi Pelayanan Pemuda:**

- i. Calon Komisi harus memiliki sertifikat Latihan Kepemimpinan Pemuda Gereja sebelum dilantik sebagai Komisi dan atau diteguhkan sebagai Penatua bagi Ketua Komisi (*Peraturan Tentang Jemaat Bab IX Pasal 32 Ayat 3, Pasal 38 Ayat 1*).
- ii. Calon Komisi adalah sidi jemaat yang berusia 17 (tujuhbelas) tahun sampai dengan 30 (tigapuluh) tahun 364 (tigaratus enam puluh empat) hari pada saat pemilihan, dan belum menikah.
- iii. Calon Ketua bukan Pendeta atau Guru Agama.
- iv. Calon Ketua harus memiliki pengalaman pelayanan, seperti: panitia, tim kerja, anggota komisi kerja, pernah menjadi Diaken/Syamas atau Penatua di GMIM atau gereja anggota GPI.

d. **Komisi Pelayanan Remaja:**

- i. Calon Komisi harus memiliki sertifikat Latihan Tenaga Pembina Remaja (LTPR) Tingkat Dasar sebelum dilantik sebagai Komisi dan atau diteguhkan sebagai Penatua bagi Ketua Komisi (*Peraturan Tentang Jemaat Bab IX Pasal 32 Ayat 4, Pasal 38 Ayat 3*).
- ii. Calon Ketua bukan Pendeta atau Guru

Agama.

- iii. Calon Ketua harus memiliki pengalaman pelayanan, seperti: panitia, tim kerja, anggota komisi kerja, pernah menjadi Diaken/Syamas atau penatua di GMIM atau gereja anggota GPI.

e. **Komisi Pelayanan Anak:**

- i. Calon Komisi harus memiliki sertifikat Latihan Kepemimpinan Pelayan Anak (LKPA) sebelum dilantik sebagai Komisi dan atau diteguhkan sebagai Penatua bagi Ketua Komisi (*Peraturan Tentang Jemaat Bab IX Pasal 32 Ayat 5, Pasal 38 Ayat 2*).
- ii. Calon Ketua bukan Pendeta atau Guru Agama.
- iii. Calon Ketua harus memiliki pengalaman pelayanan, seperti: panitia, tim kerja, anggota komisi kerja, pernah menjadi Diaken/Syamas atau penatua di GMIM atau gereja anggota GPI.

5. **Pemilih:**

a. **Komisi Pelayanan Pria/Kaum Bapa:**

- i. Jemaat yang terdiri dari 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) kolom, pemilih adalah semua anggota yang tercantum dalam Daftar Anggota Pria/Kaum Bapa di Jemaat bersangkutan (*Peraturan tentang Jemaat Bab IX Pasal 39 Ayat 1*).
- ii. Jemaat yang terdiri dari lebih dari 5 (lima) kolom,

pemilih adalah 5 (lima) orang utusan per kolom, (*Peraturan Tentang Jemaat Bab IX Pasal 39 Ayat 2*).

- iii. 5 (lima) orang utusan yang dimaksud dipilih dari dan oleh anggota Pria/Kaum Bapa di kolom yang bersangkutan sesuai dengan daftar anggota sisi jemaat yang dikeluarkan oleh BPMJ (*lihat Butir B.1.g*), dikoordinasikan oleh Diaken dan Penatua bersama Panitia Pemilihan, pada hari pemilihan calon Diaken dan calon Penatua.

b. Komisi Pelayanan Wanita/Kaum Ibu:

- i. Jemaat yang terdiri dari 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) kolom, pemilih adalah semua anggota yang tercantum dalam Daftar Anggota Wanita/Kaum Ibu di Jemaat bersangkutan (*Peraturan tentang Jemaat Bab IX Pasal 39 Ayat 1*).
- ii. Jemaat yang terdiri dari lebih dari 5 (lima) kolom, pemilih adalah 5 (lima) orang utusan per kolom (*Peraturan Tentang Jemaat Bab IX Pasal 39 Ayat 2*).
- iii. 5 (lima) orang utusan yang dimaksud dipilih dari dan oleh anggota Wanita/Kaum Ibu di kolom yang bersangkutan sesuai dengan daftar anggota sisi jemaat yang dikeluarkan oleh BPMJ (*lihat Butir B.1.g*), dikoordinasikan oleh Diaken dan Penatua bersama Panitia

Pemilihan, pada hari pemilihan calon Diaken dan calon penatua.

c. Komisi Pelayanan Pemuda:

- i. Jemaat yang terdiri dari 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) kolom, pemilih adalah semua anggota yang tercantum dalam Daftar Anggota Pemuda di Jemaat bersangkutan (*Peraturan tentang Jemaat Bab IX Pasal 39 Ayat 1*).
- ii. Jemaat yang terdiri dari lebih dari 5 (lima) kolom, pemilih adalah 5 (lima) orang utusan per kolom (*Peraturan Tentang Jemaat Bab IX Pasal 39 Ayat 2*).
- iii. 5 (lima) orang utusan yang dimaksud dipilih oleh dan dari anggota pemuda di kolom yang bersangkutan sesuai dengan daftar anggota sisi jemaat yang dikeluarkan oleh BPMJ (*lihat Butir B.1.g*), dikoordinasikan oleh Diaken dan Penatua bersama Panitia Pemilihan, pada hari pemilihan calon Diaken dan calon Penatua.

d. Komisi Pelayanan Remaja:

Pembina Remaja yang ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat dan tercatat dalam Surat Keputusan BPMJ (*Peraturan Tentang Jemaat Bab IX Pasal 39 Ayat 3 dan lihat butir B.1.g*), tanpa memperhatikan ketentuan tentang sertifikat latihan kepemimpinan.

e. Komisi Pelayanan Anak:

Semua Pelayan Anak/Guru Sekolah Minggu yang ditetapkan dalam Sidang Majelis Jemaat dan tercatat dalam Surat Keputusan BPMJ (*Peraturan Tentang Jemaat Bab IX Pasal 39 ayat 3 serta lihat butir B.1.g*), tanpa memperhatikan ketentuan tentang sertifikat latihan kepemimpinan.

- f. Pemilih yang tidak sempat memilih pada proses pemilihan putaran/tahap pertama dapat menggunakan hak pilih pada proses pemilihan putaran/tahap kedua dan seterusnya.

6. Pelaksanaan Pemilihan (*lihat Keputusan BPMS GMIM tentang Pemilihan di Semua Aras, Bab V tentang Mekanisme Pemilihan di Semua Aras*)

F. PEMILIHAN CALON BADAN PEKERJA MAJELIS JEMAAT

1. Keanggotaan

Berdasarkan Peraturan Tentang Jemaat Bab V Pasal 16 Ayat 2, maka keanggotaan BPMJ adalah:

- a. Jemaat dengan Pelayan Khusus sampai 10 (sepuluh) orang, jumlah keanggotaannya 3 (tiga) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - i. Yang ditetapkan dan ditempatkan dengan Surat Keputusan BPMS:
 - (1) Ketua
 - ii. Yang dipilih:
 - (2) Sekretaris

(3) Bendahara

- b. Jemaat dengan Pelayan Khusus antara 11 (sebelas) sampai 30 (tigapuluh) orang, jumlah keanggotaannya 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - i. Yang ditetapkan dan ditempatkan dengan Surat Keputusan BPMS:
 - (1) Ketua
 - ii. Yang dipilih:
 - (2) Wakil Ketua
 - (3) Sekretaris
 - (4) Bendahara
 - (5) 1 Anggota.
- c. Jemaat dengan Pelayan Khusus antara 31 (tigapuluh satu) sampai 54 (limapuluh empat) orang, jumlah keanggotaannya 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - i. Yang ditetapkan dan ditempatkan dengan Surat Keputusan BPMS :
 - (1) Ketua.
 - ii. Yang dipilih:
 - (2) Wakil Ketua
 - (3) Sekretaris
 - (4) Bendahara
 - (5) 3 (tiga) Anggota
- d. Jemaat dengan Pelayan Khusus lebih dari 54

(limapuluh empat) orang, jumlah keanggotaannya 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut:

- i. Yang ditetapkan dan ditempatkan dengan Surat Keputusan BPMS:
 - (1) Ketua
- ii. Yang dipilih:
 - (2) Wakil Ketua
 - (3) Sekretaris
 - (4) Bendahara
 - (5) 5 (lima) Anggota

2. Calon

- a. Ketua adalah seorang Pendeta Pekerja GMIM yang ditetapkan dan ditempatkan dengan surat keputusan BPMS (*Peraturan Tentang Jemaat Bab V Pasal 16 Ayat 1. a dan Penjelasannya*).
- b. Calon Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota yang dapat dipilih adalah Diaken dan Penatua yang ditetapkan oleh BPMS sedangkan calon Bendahara adalah Diaken yang ditetapkan oleh BPMS. Memiliki pengalaman pelayanan 1 (satu) periode sebagai Pelayan Khusus dan dapat dipilih untuk 2 (dua) periode pelayanan dalam jabatan yang sama (*Peraturan Tentang Jemaat Bab V Pasal 16 Ayat 1. b, c, d, e dan penjelasannya; Bab VI Pasal 19 Ayat 1*).
- c. Jika semua Pelayan Khusus yang terpilih belum mencapai satu periode pelayanan, maka semua Pelayan Khusus dapat dipilih sebagai BPMJ.

3. Kriteria Calon

- a. Calon Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan Anggota minimal telah berpengalaman sebagai Pelayan Khusus selama 1 (satu) periode pelayanan (*Peraturan Tentang Jemaat Bab V Pasal 16 Ayat 3*).
- b. Calon Bendahara adalah seorang Diaken, kecuali jemaat yang terdiri dari 1(satu) sampai 3 (tiga) kolom, Penatua dapat dipilih menjadi Bendahara (*Peraturan Tentang Jemaat Bab V Pasal 16 Ayat 1d serta Penjelasannya*).
- c. Penatua yang adalah Ketua Komisi Pelayanan Kategorial dapat dipilih sebagai Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota minimal telah berpengalaman sebagai Pelayan Khusus selama 1 (satu) periode pelayanan (*Peraturan Tentang Jemaat Bab VI Pasal 19 Ayat 1*).
- d. Calon yang akan dipilih dalam keanggotaan BPMJ harus hadir pada saat pemilihan.
- e. Ketua yang ditetapkan dan ditempatkan oleh BPMS, sudah memiliki masa kerja minimal 12 (duabelas) tahun (*Peraturan Tentang Jemaat Bab V Pasal 16 ayat 1.a dan penjelasannya*).

4. Pemilih

- a. Pemilih adalah semua anggota Majelis Jemaat dengan hak suara memutuskan, yaitu Diaken dan Penatua, serta Guru Agama dan Pendeta yang

ditempatkan oleh BPMS di jemaat yang bersangkutan (*Peraturan Tentang Jemaat Bab IV Pasal 8; Bab VI Pasal 20;*).

- b. Pemilih yang tidak sempat memilih pada proses pemilihan putaran/tahap pertama dapat menggunakan hak pilih pada proses pemilihan putaran/tahap kedua dan seterusnya.

5. Pelaksanaan Pemilihan (*lihat Keputusan BPMS GMIM tentang Pemilihan di Semua Aras, Bab V tentang Mekanisme Pemilihan di Semua Aras*)

G. PEMILIHAN CALON ANGGOTA DAN ANGGOTA PENGGANTI MAJELIS SINODE UTUSAN JEMAAT

1. Berdasarkan Peraturan Tentang Jemaat Bab VI Pasal 19 ayat 3, 4; PeraturanC Tentang Sinode Bab IV Pasal 12 Ayat 1a diatur sebagai berikut :
 - a. Calon Anggota Majelis Sinode:
 - i. Sampai dengan 10 (sepuluh) kolom, 1 (satu) anggota, yaitu seorang Pendeta yang adalah Ketua BPMJ.
 - ii. 11 (sebelas) sampai dengan 20 (duapuluh) kolom, 2 (dua) anggota, yaitu seorang Pendeta yang adalah Ketua BPMJ dan seorang yang dipilih dari antara Diaken atau Penatua atau Guru Agama.
 - iii. 21 (duapuluh satu) kolom ke atas, 3 (tiga)

anggota, yaitu seorang Pendeta yang adalah Ketua BPMJ dan 2 (dua) orang yang dipilih dari antara Diaken atau Penatua atau Guru Agama atau Pendeta Jemaat.

- b. Calon Anggota Pengganti Majelis Sinode:
 - i. Sampai dengan 10 (sepuluh) kolom, satu anggota pengganti yang adalah seorang pendeta. Jika di jemaat tersebut hanya ada satu pendeta, maka dipilih dari antara Pelayan khusus lainnya.
 - ii. 11 (sebelas) sampai dengan 20 (duapuluh) kolom, dua anggota pengganti. Anggota Pengganti Pendeta adalah seorang Pendeta, jika di jemaat tersebut hanya ada seorang pendeta maka dipilih dari antara Pelayan Khusus. Anggota Pengganti Diaken, atau Penatua atau Guru Agama dipilih dari antara Diaken, Penatua dan Guru Agama.
 - iii. 21 (duapuluh satu) kolom ke atas, tiga anggota pengganti. Anggota Pengganti Pendeta adalah seorang Pendeta, jika di jemaat tersebut lebih dari 1 (satu) Pendeta Jemaat maka anggota Pengganti Pendeta dipilih dari para Pendeta tersebut. Jika di jemaat tersebut hanya ada seorang pendeta maka dipilih dari antara Pelayan Khusus. Dua Anggota Pengganti Diaken, atau Penatua atau Guru Agama dipilih dari antara Diaken, Penatua dan Guru Agama.

2. Calon

Semua anggota Majelis Jemaat dengan hak suara memutuskan yaitu Diaken, Penatua yang ditetapkan oleh BPMS, serta Guru Agama, Pendeta yang ditempatkan oleh BPMS di jemaat yang bersangkutan yang memiliki pengalaman 1 (satu) periode pelayanan (*Peraturan Tentang Jemaat Bab VI Pasal 19 Ayat 2*).

3. Kriteria Calon

- a. Mempunyai pengalaman pelayanan sebagai Pelayan Khusus sekurang-kurangnya 1 (satu) periode (*Peraturan Tentang Jemaat Bab VI Pasal 19 Ayat 2*).
- b. Jika semua Pelayan Khusus belum mencapai 1 (satu) periode, maka semua dapat dipilih.
- c. Calon yang akan dipilih sebagai Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode harus hadir pada saat pemilihan.

4. Pemilih

- a. Semua anggota Majelis Jemaat dengan hak suara memutuskan, yaitu Diaken, Penatua yang ditetapkan oleh BPMS, serta Guru Agama, Pendeta yang ditetapkan dan ditempatkan oleh BPMS di jemaat yang bersangkutan.
- b. Pemilih yang tidak sempat memilih pada proses pemilihan putaran/tahap pertama dapat

menggunakan hak pilih pada proses pemilihan putaran/tahap kedua dan seterusnya

5. **Pelaksanaan Pemilihan** (*lihat Keputusan BPMS GMIM tentang Pemilihan di Semua Aras, Bab V tentang Mekanisme Pemilihan di Semua Aras*).

H. PEMILIHAN PENGURUS KELOMPOK PELAYANAN LANSIA JEMAAT

1. Keanggotaan

Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia mengikuti jumlah keanggotaan BPMJ dan masa pelayanan sama dengan masa pelayanan BPMJ. (*Peraturan Tentang Jemaat Bab X Pasal 44 ayat 2 bagian penjelasannya*).

2. Calon dan Kriteria:

- a. Lansia Jemaat berusia 60 (enampuluh) tahun ke atas.
- b. Tidak sedang dikenakan disiplin gerejawi.
- c. Anggota sidi jemaat yang tidak sedang menjadi pelayan khusus.

3. Pemilih

- a. Pemilih adalah Anggota Kelompok Pelayanan Lansia Jemaat yang ditetapkan dalam Sidang Majelis Jemaat.
- b. Jemaat yang terdiri dari 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) kolom, pemilih adalah semua anggota yang tercantum dalam Daftar Anggota Lansia di Jemaat bersangkutan.

- c. Jemaat yang terdiri dari lebih dari 5 (lima) kolom, pemilih adalah 5 (lima) orang utusan per kolom.
- d. 5 (lima) orang utusan yang dimaksud dipilih dari dan oleh anggota Lansia di kolom sesuai dengan daftar anggota sidi jemaat yang dikeluarkan oleh BPMJ, dikoordinir oleh Diaken dan Penatua di kolom yang bersangkutan.

4. Pelaksanaan Pemilihan (lihat Keputusan BPMS GMIM tentang Pemilihan di Semua Aras, Bab V tentang Mekanisme Pemilihan di Semua Aras).

I. PENGISIAN LOWONG DI ARAS JEMAAT

1. Kelowongan terjadi apabila:

- a. Meninggal dunia.
- b. Berpindah tempat tinggal dan berdomisili di luar teritorial jemaat.
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas karena menderita sakit yang memerlukan waktu perawatan sekurang-kurangnya satu tahun sesuai dengan keterangan dokter.
- d. Tidak ada di tempat dan atau tidak melaksanakan tugas pelayanan lebih dari 6 (enam) bulan tanpa alasan yang jelas.
- e. Berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis kepada BPMJ.
- f. Diberhentikan karena tindakan disiplin gerejawi (a.l pindah ke gereja lain/menjadi anggota gereja lain

dan sebab lainnya yang mengakibatkan kehilangan keanggotaan Gereja Masehi Injili di Minahasa). (band. Peraturan Tentang Pelayan Khusus Bab III Pasal 13 Ayat 2 bagian Penjelasan; Peraturan Tentang Jemaat Bab IX Pasal 41 Ayat 1-3).

2. Kelowongan Diaken, Penatua dan Badan Pekerja Majelis Jemaat

- a. Jika terjadi kelowongan Diaken, maka dilakukan pemilihan dalam Rapat Sidi Jemaat di kolom yang bersangkutan, dengan ketentuan anggota Sidi Jemaat yang sudah berstatus pelayan khusus (Penatua, Guru Agama, dan Pendeta) tidak dapat dipilih sebagai calon Diaken pengisi lowong.
- b. Jika terjadi kelowongan Penatua, maka dilakukan pemilihan dalam Rapat Sidi Jemaat di kolom yang bersangkutan, dengan ketentuan anggota Sidi jemaat yang sudah berstatus pelayan khusus (Diaken, Guru Agama, dan Pendeta) tidak dapat dipilih sebagai calon Penatua pengisi lowong.
- c. Pengisian lowong Diaken dan atau Penatua dilakukan setelah 3 (tiga) bulan terjadi kelowongan (Peraturan Tentang Pelayan Khusus Bab III Pasal 13 Ayat 4 dan penjelasannya).
- d. Jika terjadi kelowongan dalam BPMJ, maka dilakukan pemilihan pengisi lowong dalam Sidang Majelis Jemaat (Peraturan Tentang Jemaat Bab VI Pasal 21 Ayat 1).

- e. Pengisian lowong keanggotaan BPMJ selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah terjadi kelowongan (*Peraturan Tentang Jemaat Bab VI Pasal 22 Ayat 5*).
- f. Pemilihan pengisian lowong (Diaken, Penatua dan keanggotaan BPMJ) dilaksanakan oleh BPMJ, mengikuti Keputusan BPMS GMIM tentang Pemilihan.
- g. Masa pelayanan pengisi lowong sama dengan masa pelayanan yang sementara berjalan.
- h. Jika terjadi kelowongan 6 (enam) bulan sebelum periode berakhir, tidak dilaksanakan pengisian lowong. Tugas pelayanan yang bersangkutan dilanjutkan oleh BPMJ atas persetujuan BPMS. (*Peraturan tentang Jemaat Bab VI Pasal 22 Ayat 6 dan penjelasannya; Peraturan tentang Pelayanan Khusus Bab III Pasal 13 Ayat 5 dan penjelasannya*)

3. Kelowongan dalam Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat

- a. Jika terjadi kelowongan dalam Komisi Pelayanan Kategorial, maka dilakukan pemilihan pengisian lowong dalam Rapat Pemilihan, mengikuti Keputusan BPMS GMIM tentang Pemilihan.
- b. Pemilihan dilaksanakan oleh BPMJ (*Peraturan Tentang Jemaat Bab IX Pasal 41 Ayat 2*).
- c. Pengisian lowong dapat dipilih dari yang sudah

atau belum menduduki jabatan dalam keanggotaan komisi (*Peraturan Tentang Jemaat Bab IX Pasal 41 Ayat 3*).

- d. Masa pelayanan keanggotaan komisi pengisi lowong sama dengan masa pelayanan komisi yang sementara berjalan (*Peraturan Tentang Jemaat Bab IX Pasal 41 Ayat 4*).
- e. Jika terjadi kelowongan 6 (enam) bulan sebelum periode berakhir, tidak dilaksanakan pengisian lowong. Tugas pelayanan yang bersangkutan dilanjutkan oleh Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat atas persetujuan BPMS. (*Peraturan tentang Jemaat Bab IX Pasal 41 Ayat 5 dan penjelasannya*)

4. Kelowongan Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode

- a. Jika terjadi kelowongan Anggota Majelis Sinode utusan Jemaat, maka otomatis diganti oleh Anggota Pengganti dan ditetapkan dalam Sidang Majelis Jemaat.
- b. Jika terjadi kelowongan Anggota Pengganti Majelis Sinode utusan Jemaat, dilaksanakan pemilihan dalam Sidang Majelis Jemaat dengan mengikuti Keputusan BPMS GMIM tentang Pemilihan.
- c. Masa pelayanan Anggota dan atau Anggota Pengganti Majelis Sinode utusan Jemaat pengisi lowong, sama dengan masa pelayanan yang sementara berjalan.

5. **Kelowongan Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia**
- a. Jika terjadi kelowongan dalam Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia, maka dilakukan pengisian lowong dalam Pertemuan Kelompok Pelayanan Lansia Jemaat yang dipimpin oleh BPMJ.
 - b. Masa pelayanan Pengurus pengisi lowong, sama dengan masa pelayanan yang sementara berjalan.
 - c. Jika terjadi kelowongan 6 (enam) bulan sebelum periode berakhir, tidak dilaksanakan pengisian lowong. Tugas pelayanan yang bersangkutan diatur oleh Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Jemaat atas persetujuan BPMJ.

BAB III PEMILIHAN DI ARAS WILAYAH

A. UMUM

1. Pemilihan di aras wilayah meliputi:
 - a. Pemilihan Calon Komisi Pelayanan Kategorial Wilayah;
 - b. Pemilihan Calon Badan Pekerja Majelis Wilayah (BPMW);
 - c. Pemilihan Calon Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode 5 (lima) Tahunan;
 - d. Pemilihan Calon Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode Tahunan;
 - e. Pemilihan Calon Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia.
2. Komisi Pelayanan Kategorial Wilayah sebagai perangkat pelayanan yang membantu BPMW dalam bidang pembinaan dan pengembangan kategorial (*Peraturan Tentang Wilayah Bab I Pasal 1 Ayat 7*).
3. Badan Pekerja Majelis Wilayah disingkat BPMW adalah kelengkapan pelayanan di aras wilayah sebagai penanggungjawab pelaksanaan keputusan sidang (*Tata Dasar Bab IV Pasal 15; Peraturan Tentang Wilayah Bab I Pasal 1 Ayat 4; Bab V Pasal 11 dan Bab V Pasal 12 Ayat 1-11*).
4. Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode adalah mereka yang mewakili Anggota Majelis Wilayah di satu wilayah dalam keanggotaan Majelis Sinode

- (Peraturan Tentang Wilayah Bab VI Pasal 18 Ayat 1-4; Peraturan Tentang Sinode Bab IV Pasal 12 Ayat 1.b.).
5. Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode Tahunan, adalah mereka yang mewakili Anggota Majelis Wilayah di satu wilayah dalam keanggotaan Majelis Sinode Tahunan (Peraturan Tentang Wilayah Bab VI Pasal 18 Ayat 1-4; Peraturan Tentang Sinode Bab IV Pasal 12 Ayat 2a dan Bab IV Pasal 16 Ayat 2.a).
 6. Kelompok Pelayanan Lansia Wilayah adalah perangkat pelayanan di aras wilayah yang membantu BPMW untuk melaksanakan pelayanan bagi warga jemaat yang sudah lanjut usia (Tata Dasar Bab V Pasal 23; Peraturan Tentang Wilayah Bab I Pasal 1 Ayat 9; Bab X Pasal 40).
 7. Pemilihan Komisi Pelayanan Kategorial Wilayah dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan sebagai bagian dari ibadah (Peraturan Tentang Wilayah Bab IX Pasal 35 Ayat 1 dan 3) dipimpin BPMW dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
 8. Pemilihan Badan Pekerja Majelis Wilayah, Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode, Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode Tahunan utusan Wilayah dilaksanakan dalam Sidang Majelis Wilayah (Peraturan Tentang Wilayah Bab III Psl 6 Ayat 7).
 9. Pemilihan Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia

Wilayah dilaksanakan dalam Pertemuan Kelompok Pelayanan Lansia Wilayah sesudah Badan Pekerja Majelis Wilayah ditetapkan dan dilantik (Peraturan Tentang Wilayah Bab X Pasal 41 Ayat 2).

B. TAHAPAN DAN PROSES PEMILIHAN

1. Tahap Persiapan:

- a. Pembentukan Panitia Pemilihan aras Wilayah oleh Sidang Majelis Wilayah Bulanan atas usul BPMW dan ditetapkan dengan Surat Keputusan BPMW serta dilantik dalam suatu ibadah jemaat.
- b. Panitia Pemilihan terdiri atas: seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan anggota sesuai kebutuhan.
- c. Penyediaan dan pengumuman oleh BPMW, tentang:
 - i. Daftar BPMJ di wilayah bersangkutan periode pelayanan 2027-2031.
 - ii. Daftar BPMW di wilayah bersangkutan periode pelayanan 2022-2027.
 - iii. Daftar Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode utusan Jemaat di wilayah yang bersangkutan periode pelayanan 2027-2031.
 - iv. Daftar Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Asisten Bendahara Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat di wilayah yang bersangkutan periode pelayanan 2027-2031.

- v. Daftar Pelayan Khusus di wilayah bersangkutan periode pelayanan 2027-2031.
 - d. Undangan oleh BPMW kepada peserta:
 - i. Sidang Majelis Wilayah 5 (lima) Tahunan.
 - ii. Rapat Pemilihan Komisi Pelayanan Kategorial Wilayah.
 - e. Waktu dan tempat pemilihan diumumkan BPMW selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pemilihan dengan mengikuti jadwal/ agenda yang ditentukan BPMS dan pelaksanaan pemilihan oleh Panitia Pemilihan.
- 2. Tahap Pemungutan suara dan Perhitungan Suara**
- a. Pemungutan suara dan penghitungan suara, dilaksanakan oleh panitia.
 - b. Teknis pemungutan dan penghitungan suara diatur oleh panitia.
 - c. Pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Rapat Pemilihan dilaksanakan untuk memilih calon Komisi Pelayanan Kategorial Wilayah (*Peraturan Tentang Wilayah Bab IX Pasal 35 Ayat 1 dan 3*).
 - d. Pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Sidang Majelis Wilayah 5 (lima) Tahunan dilaksanakan untuk memilih:
 - i. Calon Badan Pekerja Majelis Wilayah;
 - ii. Calon Anggota, Anggota Pengganti Majelis Sinode 5 (lima) Tahunan dan Calon Anggota,

- Anggota Pengganti Majelis Sinode Tahunan utusan Wilayah;
- iii. Calon yang akan dipilih harus hadir pada saat pemilihan.
- e. Hasil akhir pemilihan dinyatakan dalam Berita Acara Pemilihan oleh Panitia Pemilihan sesuai format yang dikeluarkan BPMS.

3. Penetapan serta Pelantikan

- a. Berita Acara Pemilihan dilaporkan oleh Panitia kepada BPMW setelah proses pemilihan selesai.
- b. BPMW menyampaikan Berita Acara Pemilihan kepada Sidang Majelis Wilayah untuk diusulkan kepada BPMS supaya diteliti dan ditetapkan (*Peraturan Tentang Wilayah Bab III Pasal 6 Ayat 8*).
- c. Berita Acara Pemilihan Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Wilayah ditetapkan dalam Sidang Majelis Wilayah Bulanan dan BPMW mengeluarkan Surat Keputusan (*Peraturan Tentang Wilayah Bab X Pasal 41 Ayat 2*).
- d. BPMS melakukan penelitian akhir untuk mengesahkan dan menetapkan Berita Acara Pemilihan sesuai ketentuan.
- e. BPMS menerbitkan Surat Keputusan bagi BPMW; Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode; Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode Tahunan utusan Wilayah, Komisi

Pelayanan Kategorial Wilayah yang terpilih untuk periode pelayanan 2027-2032.

- f. Pelantikan BPMW; Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode ; Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode Tahunan utusan Wilayah; Komisi Pelayanan Kategorial Wilayah diadakan dalam suatu ibadah jemaat yang dilayani Pendeta dari Badan Pekerja Majelis Sinode atau Ketua BPMW atau Pendeta yang ditugaskan oleh BPMS.
- g. Setelah BPMW ditetapkan dan dilantik maka: dilaksanakan Pemilihan Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Wilayah oleh Panitia Pemilihan dan difasilitasi BPMW dalam Pertemuan Kelompok Pelayanan Lansia Wilayah; Penetapan Berita Acara Pemilihan oleh Sidang Majelis Wilayah Bulanan; Penerbitan Surat Keputusan dan Pelantikan Kelompok Pelayanan Lansia Wilayah oleh BPMW.

C. TUGAS PANITIA PEMILIHAN

1. Memeriksa dan meneliti kehadiran pemilih berdasarkan Daftar Pemilih yang diumumkan oleh BPMW.
2. Membacakan kepada para pemilih ketentuan tentang pemilihan sebagaimana disebutkan dalam butir C Ketentuan Umum Keputusan BPMS GMIM tentang Pemilihan di semua aras GMIM.

3. Melaksanakan pemungutan suara bila sudah memenuhi ketentuan, yaitu dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah yang berhak memilih (*Peraturan Tentang Wilayah Bab IV Pasal 8 Ayat 2*).
4. Melakukan penghitungan suara dan memastikan bahwa calon yang terpilih sudah sesuai dengan ketentuan.
5. Melaksanakan pemilihan BPMW, Komisi Pelayanan Kategorial, Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode 5 (lima) Tahunan; Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode Tahunan; Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia.
6. Melaporkan penyelenggaraan dan hasil pemilihan kepada BPMW melalui Berita Acara Pemilihan.

D. PEMILIHAN CALON KOMISI PELAYANAN KATEGORIAL WILAYAH

1. Komisi Pelayanan Kategorial Wilayah yang dipilih:

- a. Komisi Pelayanan Pria/Kaum Bapa;
- b. Komisi Pelayanan Wanita/Kaum Ibu;
- c. Komisi Pelayanan Pemuda;
- d. Komisi Pelayanan Remaja;
- e. Komisi Pelayanan Anak.

2. Keanggotaan

Komisi Pelayanan Kategorial Wilayah mengikuti jumlah keanggotaan BPMW, yakni 7 (tujuh) orang. (*Peraturan Tentang Wilayah Bab IX Pasal 33 Ayat 1*), dengan susunan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang Ketua
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua
- c. 1 (satu) orang Sekretaris
- d. 1 (satu) orang Asisten Bendahara
- e. 3 (tiga) orang anggota.

3. Calon dan Kriteria

- a. Calon Ketua adalah Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat di Wilayah yang bersangkutan (*Peraturan Tentang Wilayah Bab IX Pasal 36 Ayat 1*).
- b. Calon Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Wilayah harus memiliki pengalaman pelayanan. (*Peraturan Tentang Wilayah Bab Bab IX Pasal 36 Ayat 2*).
- c. Calon keanggotaan lainnya (di luar Ketua), adalah mereka yang termasuk dalam Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat di Wilayah yang bersangkutan (*Peraturan Tentang Wilayah Bab IX Pasal 36 Ayat 3*).

4. Pemilih:

- a. 4 (empat) orang utusan jemaat: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Asisten Bendahara Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat, dilengkapi Surat Keterangan BPMJ (*Peraturan Tentang Wilayah Bab IX Pasal 35 Ayat 2.a.*); dan
- b. Komisi Pelayanan Kategorial Wilayah (*Peraturan Tentang Wilayah Bab IX Pasal 35 Ayat 2.b*).
- c. Pemilih yang tidak sempat memilih pada proses pemilihan putaran/tahap pertama dapat menggunakan hak pilih pada proses pemilihan

putaran/tahap kedua dan seterusnya.

5. Pelaksanaan Pemilihan (*lihat Keputusan BPMS GMIM tentang Pemilihan di Semua Aras, Bab V tentang Mekanisme Pemilihan di Semua Aras*)

E. PEMILIHAN CALON BADAN PEKERJA MAJELIS WILAYAH

1. Keanggotaan

BPMW berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut (*Peraturan Tentang Wilayah Bab V Pasal 13*):

- a. Yang ditetapkan dan ditempatkan dengan Surat Keputusan BPMS :
 - (1) Ketua, seorang Pendeta Pekerja GMIM
- b. Yang dipilih:
 - (2) Wakil Ketua, seorang Pelayan Khusus
 - (3) Sekretaris, seorang Pelayan Khusus
 - (4) Bendahara, seorang Diaken
 - (5) Anggota, 3 (tiga) orang Pelayan Khusus

2. Calon

Calon yang dapat dipilih adalah BPMJ di Wilayah bersangkutan. (*Peraturan Tentang Wilayah Bab VI Pasal 17 Ayat 1,2*)

3. Kriteria Calon

Kriteria Keanggotaan BPMW (*Peraturan Tentang Wilayah Bab V Pasal 15*), sebagai berikut:

- a. Pelayan khusus yang telah memiliki pengalaman

melayani jemaat dalam teritorial GMIM minimal 1 (satu) periode.

- b. Memahami dan memegang teguh pengakuan iman, ajaran dan Tata Gereja GMIM 2021.
- c. Tidak melibatkan diri dengan aliran yang bertentangan dengan azas dan ajaran GMIM.
- d. Tidak sedang dikenakan disiplin gerejawi.
- e. Memiliki pengetahuan tentang konteks pelayanan di wilayah bersangkutan;
- f. Keanggotaan BPMW kecuali Ketua dapat dipilih untuk 2 (dua) periode pelayanan berturut pada jabatan yang sama.
- g. Bendahara harus seorang Diaken.
- h. Calon yang akan dipilih dalam keanggotaan BPMW harus hadir pada saat pemilihan.

4. **Pemilih**

Pemilih adalah Peserta Sidang Majelis Wilayah 5 (lima) Tahunan (*Peraturan Tentang Wilayah Bab IV Pasal 9 Ayat 1; Bab VI Pasal 17 Ayat 4*), yaitu:

- a. Pelayan Khusus se-Wilayah periode pelayanan 2027-2031;
- b. Badan Pekerja Majelis Wilayah periode pelayanan 2022-2027.
- c. Pemilih yang tidak sempat memilih pada proses pemilihan putaran/tahap pertama dapat menggunakan hak pilih pada proses pemilihan putaran/tahap kedua dan seterusnya.

5. **Pelaksanaan Pemilihan** (*lihat Keputusan BPMS GMIM tentang Pemilihan di Semua Aras, Bab V tentang Mekanisme Pemilihan di Semua Aras*)

F. **PEMILIHAN CALON ANGGOTA, ANGGOTA PENGGANTI MAJELIS SINODE DAN CALON ANGGOTA, ANGGOTA PENGGANTI MAJELIS SINODE TAHUNAN UTUSAN WILAYAH**

1. **Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode 5 (lima) Tahunan utusan Wilayah**

- a. Anggota Majelis Sinode berjumlah 2 (dua) Orang yaitu:
 - i. Seorang Pendeta, Ketua BPMW yang ditetapkan dan ditempatkan BPMS.
 - ii. Seorang Diaken, atau Penatua, atau Guru Agama yang dipilih.
- b. Anggota Pengganti Majelis Sinode utusan Wilayah berjumlah 2 (dua) orang yang dipilih, yaitu:
 - i. Seorang Pendeta yang ditetapkan dan ditempatkan BPMS.
 - ii. Seorang Diaken atau Penatua atau Guru Agama. (*Peraturan Tentang Wilayah Bab VI Pasal 18 Ayat 2,3; Peraturan Tentang Sinode Bab IV Pasal 12 Ayat 1.b*).

2. **Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode Tahunan utusan Wilayah**

- a. Anggota Majelis Sinode Tahunan berjumlah 2 (dua)

orang, yaitu:

- i. Seorang Pendeta, Ketua BPMW yang ditetapkan dan ditempatkan BPMS.
 - ii. Seorang Diaken, atau Penatua, atau Guru Agama yang dipilih.
- b. Anggota Pengganti Majelis Sinode utusan Wilayah berjumlah 2 (dua) orang yang dipilih, yaitu:
- i. Seorang Pendeta yang ditetapkan dan ditempatkan BPMS.
 - ii. Seorang Diaken atau Penatua atau Guru Agama. (*Peraturan Tentang Wilayah Bab VI Pasal 18 Ayat 2,3; Peraturan Tentang Sinode Bab IV Pasal 12 Ayat 2.a*).

3. Calon dan Kriteria Calon:

- a. Calon Anggota Pengganti Majelis Sinode 5 (lima) Tahunan dan Calon Anggota Pengganti Majelis Sinode Tahunan unsur Pendeta dipilih dari semua Pendeta Pekerja GMIM yang ditetapkan dan ditempatkan oleh BPMS di Jemaat dalam Wilayah yang bersangkutan serta memiliki pengalaman pelayanan minimal 5 (lima) tahun.
- b. Calon Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode 5 (lima) Tahunan serta calon Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode Tahunan unsur Diaken, Penatua, Guru Agama dipilih dari semua Diaken, Penatua yang ditetapkan serta Guru Agama yang ditetapkan dan ditempatkan oleh BPMS di

Jemaat dalam Wilayah yang bersangkutan serta memiliki pengalaman pelayanan 1 (satu) periode.

- c. Calon Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode 5 (lima) Tahunan serta calon Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode Tahunan yang akan dipilih harus hadir dalam pemilihan.

4. Pemilih

Pemilih adalah Peserta Sidang Majelis Wilayah 5 (lima) Tahunan (*Peraturan Tentang Wilayah Bab IV Pasal 9 Ayat 1; Bab VI Pasal 17 Ayat 4*), yaitu:

- a. Pelayan Khusus se-Wilayah periode pelayanan 2027-2031;
- b. Badan Pekerja Majelis Wilayah periode pelayanan 2022-2027.
- c. Pemilih yang tidak sempat memilih pada proses pemilihan putaran/tahap pertama dapat menggunakan hak pilih pada proses pemilihan putaran/tahap kedua dan seterusnya.

5. Pelaksanaan Pemilihan (*lihat Keputusan BPMS GMIM tentang Pemilihan di Semua Aras, Bab V tentang Mekanisme Pemilihan di Semua Aras*).

G. PEMILIHAN CALON PENGURUS KELOMPOK PELAYANAN LANSIA WILAYAH

1. Keanggotaan

Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Wilayah berjumlah 7 (tujuh) orang (*Peraturan Tentang Wilayah Bab X Pasal 41 Ayat 2 bagian Penjelasan*), sbb:

- a. 1 (satu) orang Ketua
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua
- c. 1 (satu) orang Sekretaris
- d. 1 (satu) orang Asisten Bendahara
- e. 3 (tiga) orang anggota.

2. Calon dan Kriteria:

- a. Calon Ketua adalah Ketua Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Jemaat.
- b. Calon Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Wilayah lainnya adalah Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Jemaat.
- c. Tidak sedang dikenakan disiplin gerejawi.
- d. Anggota sidi jemaat yang tidak sedang menjadi pelayan khusus.

3. Pemilih

- a. Pemilih adalah Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Jemaat di wilayah bersangkutan dan disertai Surat Keterangan BPMJ. (*Peraturan Tentang Wilayah Bab X Pasal 41 Ayat 2*).
- b. Pemilih yang tidak sempat memilih pada proses pemilihan putaran/tahap pertama dapat menggunakan hak pilih pada proses pemilihan putaran/tahap kedua dan seterusnya.

4. Pelaksanaan Pemilihan (*lihat Keputusan BPMS GMIM tentang Pemilihan di Semua Aras, Bab V tentang Mekanisme Pemilihan di Semua Aras*)

H. PENGISIAN LOWONG DI ARAS WILAYAH

1. Kelowongan terjadi apabila:

- a. Meninggal dunia.
- b. Berpindah tempat tinggal dan berdomisili di luar teritorial wilayah dan atau berpindah dari keanggotaan GMIM.
- c. Tidak ada di tempat dan atau tidak melaksanakan tugas pelayanan lebih dari 6 bulan tanpa alasan.
- d. Berhenti atas permintaan sendiri, secara tertulis kepada BPMW .
- e. Diberhentikan karena dikenakan tindakan disiplin gerejawi. (*band. Peraturan Tentang Wilayah Bab VI Pasal 21 Ayat 3 bagian Penjelasan; Bab IX Pasal 38 Ayat 1; Peraturan Tentang Pelayan Khusus Bab VI Pasal 16*)

2. Kelowongan dalam Badan Pekerja Majelis Wilayah; Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode; Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode Tahunan utusan Wilayah

- a. Jika terjadi kelowongan dalam keanggotaan BPMW maka dilakukan pengisian lowong melalui pemilihan dalam Sidang Majelis Wilayah Tahunan atau Sidang Majelis Wilayah Bulanan (*Peraturan Tentang Wilayah Bab VI Pasal 21 Ayat 3*).
- b. Jika terjadi kelowongan Anggota Majelis Sinode atau Anggota Majelis Sinode Tahunan Utusan

Wilayah maka otomatis diganti oleh Anggota Pengganti.

- c. Jika terjadi kelowongan Anggota Pengganti Majelis Sinode atau Anggota Pengganti Majelis Sinode Tahunan utusan Wilayah maka dilakukan pengisian lowong melalui pemilihan dalam Sidang Majelis Wilayah Tahunan atau Sidang Majelis Wilayah Bulanan.
- d. Pemilihan pengisian lowong dilaksanakan oleh BPMW, mengikuti ketentuan Keputusan BPMS GMIM tentang Pemilihan.
- e. Masa pelayanan pengisi lowong sama dengan masa pelayanan yang sedang berjalan.
- f. Jika terjadi kelowongan 6 (enam) bulan sebelum periode berakhir tidak dilaksanakan pengisian lowong. Tugas yang bersangkutan dilanjutkan oleh BPMW atas persetujuan BPMS (*Peraturan tentang Wilayah Bab VI Pasal 21 Ayat 6*)

3. Kelowongan dalam Komisi Pelayanan Kategorial Wilayah

- a. Jika terjadi kelowongan dalam Komisi Pelayanan Kategorial, maka dilakukan pemilihan pengisi lowong dalam Konsultasi dan Rapat Pemilihan, mengikuti ketentuan Keputusan BPMS GMIM tentang Pemilihan. (*Peraturan Tentang Wilayah Bab IX Pasal 38 Ayat 2 bagian Penjelasan*).

- b. Pemilihan dilaksanakan oleh BPMW (*Peraturan Tentang Wilayah Bab IX Pasal 38 Ayat 2*).
- c. Masa pelayanan keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial pengisi lowong sama dengan masa pelayanan komisi yang sedang berjalan. (*Peraturan Tentang Wilayah Bab IX Pasal 38 Ayat 4*).
- d. Jika terjadi kelowongan 6 (enam) bulan sebelum periode berakhir tidak dilaksanakan pengisian lowong. Tugas pelayanan yang bersangkutan dilanjutkan oleh Komisi Pelayanan Kategorial Wilayah atas persetujuan BPMS (*Peraturan tentang Wilayah Bab VI Pasal 38 Ayat 5 dan penjelasannya*).

4. Kelowongan Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Wilayah

- a. Jika terjadi kelowongan dalam Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia, maka dilakukan pengisian lowong dalam Pertemuan Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Jemaat se-Wilayah yang dipimpin oleh BPMW.
- b. Masa pelayanan Pengurus pengisi lowong, sama dengan masa pelayanan yang sementara berjalan.
- c. Jika terjadi kelowongan 6 (enam) bulan sebelum periode berakhir, tidak dilaksanakan pengisian lowong. Tugas pelayanan yang bersangkutan diatur oleh Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Wilayah atas persetujuan BPMW.

BAB IV PEMILIHAN DI ARAS SINODE

A. UMUM

1. Pemilihan di aras Sinode meliputi:
 - a. Pemilihan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode;
 - b. Pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode;
 - c. Pemilihan Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Sinode.
2. Komisi Pelayanan Kategorial Sinode adalah perangkat pelayanan di aras sinode yang membantu BPMS dalam pembinaan dan pengembangan pelayanan: Pria/Kaum Bapa, Wanita/Kaum Ibu, Pemuda, Remaja dan Anak (*Peraturan Tentang Sinode Bab I Pasal 1 Ayat 7, Bab IX Pasal 38 dan 39 Ayat 1*).
3. Badan Pekerja Majelis Sinode disingkat BPMS adalah kelengkapan pelayanan yang melaksanakan kepemimpinan GMIM atas mandat Sidang Majelis Sinode. (*Tata Dasar bab IV Pasal 18; Peraturan Tentang Sinode Bab I Pasal 1 Ayat 4, Bab V Pasal 19, 20 dan 21*).
4. Pemilihan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode dan Pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode dilaksanakan secara tertulis menggunakan kertas suara.
5. Kelompok Pelayanan Lansia Sinode adalah perangkat pelayanan GMIM untuk pelayanan bagi warga jemaat yang lanjut usia (*Peraturan Tentang Sinode Bab I Pasal 1 Ayat 8*).

6. Hasil pemilihan Komisi Pelayanan Kategorial di aras Sinode dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPMS dan disampaikan kepada Sidang Majelis Sinode untuk ditetapkan.
7. Hasil pemilihan BPMS, ditetapkan menjadi Keputusan Sidang Majelis Sinode.

B. TAHAPAN DAN PROSES PEMILIHAN

1. Tahap Persiapan:

- a. Pembentukan, penetapan dan pelantikan Panitia Pemilihan oleh BPMS (*Peraturan Tentang Sinode Bab VI Pasal 26 Ayat 1*).
- b. Panitia pemilihan di aras sinode berjumlah 17 (tujuhbelas) orang, terdiri dari: seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan 13 (tigabelas) orang anggota (*Peraturan Tentang Sinode Bab VI, Pasal 26 ayat 1 dan penjelasannya*).
- c. Pelantikan Panitia Pemilihan dalam suatu Ibadah Jemaat.
- d. Penyediaan dan pengumuman oleh BPMS, tentang:
 - i. Daftar Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Wilayah dan Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat.
 - ii. Daftar Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode 5 (lima) Tahunan utusan Jemaat dan utusan Wilayah.

- e. Panitia Pemilihan menyiapkan dan mengedarkan formulir penjaringan bakal calon BPMS.
- f. Panitia Pemilihan menyiapkan dan mengedarkan formulir penominasian bakal calon Komisi Pelayanan Kategorial Sinode.
- g. Pengumuman Panitia Pemilihan tentang bakal calon Komisi Pelayanan Kategorial Sinode dan bakal calon BPMS.
- h. Jika jumlah bakal calon sesuai point e dan f di atas yang terjaring belum memenuhi jumlah susunan keanggotaan sesuai dengan Peraturan Tentang Sinode Bab V Pasal 23, Bab IX Pasal 41, maka Panitia melakukan penjaringan tambahan.
- i. Undangan oleh BPMS kepada peserta:
 - i. Rapat Pemilihan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode
 - ii. Sidang Majelis Sinode.

2. Tahap Pemungutan suara dan Perhitungan Suara

- a. Pemungutan suara dan penghitungan suara, dilaksanakan oleh Panitia.
- b. Teknis pemungutan dan penghitungan suara diatur oleh Panitia.
- c. Pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan untuk memilih calon Komisi Pelayanan Kategorial Sinode (*Peraturan Tentang Sinode Bab IX Pasal 43 Ayat 1 dan 3*).
- d. Pemungutan suara dan penghitungan suara dalam

Sidang Majelis Sinode untuk memilih calon Badan Pekerja Majelis Sinode (*Peraturan Tentang Sinode Bab IV Pasal 11 Ayat 7*)

- e. Hasil akhir pemilihan dinyatakan dalam Berita Acara Pemilihan oleh panitia sesuai format yang dikeluarkan BPMS.
- f. Berita Acara Pemilihan dilaporkan kepada BPMS oleh Panitia untuk ditetapkan dalam Sidang Majelis Sinode (*Peraturan Tentang Sinode Bab VI Pasal 26 Ayat 10*).

3. Penetapan dan Pelantikan:

- a. Komisi Pelayanan Kategorial Sinode :
 - i. Penelitian dan Penetapan Berita Acara Pemilihan oleh BPMS.
 - ii. Penetapan oleh Sidang Majelis Sinode.
 - iii. Penerbitan Surat Keputusan BPMS tentang Komisi Pelayanan Kategorial Sinode.
 - iv. Pelantikan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode diadakan dalam ibadah jemaat yang dipimpin oleh pendeta yang ditugaskan oleh BPMS.
- b. Badan Pekerja Majelis Sinode:
 - i. Penetapan Berita Acara Pemilihan oleh Sidang Majelis Sinode.
 - ii. Pelantikan dan Serah Terima dalam Sidang Majelis Sinode.

C. TUGAS PANITIA PEMILIHAN

1. Mengatur penominasian bakal calon Komisi Pelayanan Kategorial Sinode dan bakal calon, calon sementara BPMS.
2. Mengumumkan:
 - a. Bakal calon Komisi Pelayanan kategorial Sinode.
 - b. Calon Sementara Badan Pekerja Majelis Sinode.
3. Melakukan penelitian terhadap bakal calon yang terjaring dengan mengikuti ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Tentang Sinode Bab VI pasal 26.
4. Memeriksa dan meneliti kehadiran pemilih berdasar daftar yang diumumkan oleh BPMS.
5. Memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan sudah memenuhi ketentuan quorum.
6. Membacakan ketentuan tentang pemilihan sebagaimana disebutkan dalam butir C Ketentuan Umum Keputusan BPMS GMIM tentang Pemilihan.
7. Mengatur dan menjelaskan cara pemberian dan penghitungan suara.
8. Melaksanakan pemungutan suara untuk memilih:
 - a. Calon Komisi Pelayanan Kategorial Sinode, dalam Rapat Pemilihan.
 - b. Calon Badan Pekerja Majelis Sinode dalam Sidang Majelis Sinode.
 - c. Melaksanakan penghitungan suara dan memastikan bahwa calon yang terpilih sudah sesuai dengan ketentuan.

9. Melaporkan Berita Acara Pemilihan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode kepada BPMS untuk disampaikan kepada Sidang Majelis Sinode untuk ditetapkan.
10. Menyampaikan Berita Acara Pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode kepada Sidang Majelis Sinode untuk ditetapkan.

D. NOMINASI BAKAL CALON BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE

1. Penjaringan

- a. Panitia Pemilihan menyiapkan dan mengedarkan formulir penjaringan bakal calon BPMS melalui Wilayah 1 (satu) bulan sebelum Sidang Majelis Sinode (*Peraturan Tentang Sinode Bab VI Pasal 26 Ayat 2*).
- b. Penjaringan bakal calon BPMS dilaksanakan dalam Sidang Majelis Jemaat pada Minggu IV Februari – Minggu I Maret 2027.
- c. Hasil Penjaringan bakal calon BPMS disampaikan dalam sampul tertutup kepada Panitia Pemilihan di Sekretariat Kantor Sinode oleh BPMJ dengan mengetahui BPMW dan melalui daftar isian di SIT GMIM, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Sidang Majelis Sinode (*lih. Peraturan Tentang Sinode Bab VI Pasal 26 Ayat 3; Pasal 27 Ayat 2*).
- d. Panitia Pemilihan menyampaikan kepada Jemaat Daftar Calon Sementara BPMS, selambat-lambatnya

1 (satu) minggu sebelum Sidang Majelis Sinode.

2. Bakal Calon

- a. Memperhatikan ketentuan *Peraturan Tentang Sinode Bab VI Pasal 26 Ayat 4 dan Pasal 27*, setiap jemaat menjaring 13 (tigabelas) nama bakal calon BPMS dengan rincian sebagai berikut:
 - i. 8 (delapan) orang Pendeta untuk jabatan Ketua, Wakil Ketua bidang Ajaran & Tata Gereja, Wakil Ketua bidang Pekerja GMIM & Pelsus; Wakil Ketua bidang Misi & Hubungan Kerjasama; Wakil Ketua bidang Pembinaan & Pengembalaan, Sekretaris, Wakil Sekretaris mengkoordinasikan program antar bidang & urusan Rumah Tangga Kantor Sinode, Wakil Sekretaris mengkoordinasikan program antar Komisi Pelayanan Kategorial & Kelompok Pelayanan Lansia;
 - ii. 2 (dua) orang pelsus (Pendeta atau Penatua atau Diaken atau Guru Agama) untuk jabatan Wakil Ketua bidang Pengembangan Sumber Daya dan Diakonia, Wakil Ketua bidang Data dan Informatika dan Litbang;
 - iii. 1 (satu) orang Penatua untuk jabatan Wakil Ketua bidang Hukum, HAM dan Sertifikasi Aset.
 - iv. 2 (dua) orang Diaken untuk jabatan Bendahara, Wakil Bendahara adalah Bendahara BPMW.

- b. 13 (tigabelas) nama bakal calon dijaring dan ditetapkan melalui Sidang Majelis Jemaat dan disampaikan oleh BPMJ secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan diketahui BPMW.
- c. Panitia Pemilihan: menerima, mengkompilasi dan mengurutkan nama-nama bakal calon berdasar jumlah jemaat yang mengusulkannya. Setiap bakal calon harus mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) jemaat (*Peraturan Tentang Sinode Bab VI Pasal 26 Ayat 6*).
- d. Panitia Pemilihan mengadakan penelitian bakal calon BPMS yang terjaring berdasarkan kriteria bakal calon BPMS (*Peraturan Tentang Sinode Bab V Pasal 24*).
- e. Nama-nama yang memenuhi kriteria disampaikan/diumumkan kepada jemaat sebagai calon sementara, untuk penelitian selanjutnya (*Peraturan Tentang Sinode Bab VI Pasal 26 Ayat 7*).
- f. Calon Sementara melengkapi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam *Peraturan Tentang Sinode Bab V Pasal 24*, dalam waktu 3 (tiga) hari. Calon sementara yang tidak melengkapi persyaratan dalam waktu yang ditentukan dinyatakan gugur sebagai calon sementara.
- g. Teknis penilaian mengenai karya tulis seperti yang dimaksud *Peraturan Tentang Sinode Bab V Pasal 24 Ayat 1* diatur oleh Panitia Pemilihan.
- h. Teknis penilaian mengenai kriteria seperti yang

dimaksud *Peraturan Tentang Sinode Bab V Pasal 24 Ayat 2* diatur oleh Panitia Pemilihan.

- i. Daftar nama Calon Sementara yang telah memenuhi semua persyaratan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Sidang Majelis Sinode untuk ditetapkan sebagai Calon yang akan dipilih (*Peraturan Tentang Sinode Bab VI Pasal 26 Ayat 8*).

E. DAFTAR NOMINASI BAKAL CALON KOMISI PELAYANAN KATEGORIAL SINODE

1. Panitia Pemilihan menyiapkan dan mengedarkan formulir nominasi bakal calon Komisi Pelayanan Kategorial Sinode melalui Wilayah 1 (satu) bulan sebelum Rapat Pemilihan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode.
2. Penominasian bakal calon Komisi Pelayanan Kategorial Sinode dilaksanakan dari jemaat mulai Minggu I Januari 2027.
3. Daftar nominasi bakal calon Komisi Pelayanan Kategorial Sinode oleh Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat yang diputuskan dalam Sidang Majelis Jemaat serta mengetahui Ketua, Sekretaris BPMW (*Peraturan Tentang Sinode Bab IX Pasal 44 Ayat 2*)
4. Daftar nominasi disampaikan dalam sampul tertutup oleh BPMJ kepada Panitia Pemilihan di Sekretariat Kantor Sinode dan melalui daftar isian di SIT GMIM,

selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Rapat Pemilihan.

5. Setiap jemaat menominasikan 13 (tigabelas) nama bakal calon dengan memperhatikan:
 - a. Susunan keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode, sebagaimana di atur dalam *Peraturan Tentang Sinode Bab IX Pasal 41*.
 - b. Bakal calon Komisi Pelayanan Kategorial Sinode harus Ketua Komisi Pelayanan Kategorial yang bersangkutan di aras Wilayah sebagaimana di atur dalam *Peraturan Tentang Sinode Bab IX Pasal 44 Ayat 1*.
6. Panitia Pemilihan meneliti nama-nama bakal calon dengan memperhatikan ketentuan *Peraturan Tentang Sinode Bab IX Pasal 44*.
7. Bakal Calon yang dinominasikan oleh sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) jemaat diterima sebagai bakal calon Komisi Pelayanan Kategorial Sinode.
8. Daftar Bakal Calon Komisi Pelayanan Kategorial Sinode disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPMS untuk ditetapkan calon Komisi Pelayanan Kategorial Sinode dan disampaikan kepada jemaat.

F. PEMILIHAN CALON KOMISI PELAYANAN KATEGORIAL SINODE

1. Komisi dan Keanggotaan

- a. Komisi Pelayanan Kategorial yang dipilih adalah:
 - i. Komisi Pelayanan Pria/Kaum Bapa;
 - ii. Komisi Pelayanan Wanita/Kaum Ibu;
 - iii. Komisi Pelayanan Pemuda;
 - iv. Komisi Pelayanan Remaja;
 - v. Komisi Pelayanan Anak.
- b. Keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode mengikuti jumlah keanggotaan BPMS, yakni 13 (tigabelas) orang (*Peraturan Tentang Sinode Bab IX Pasal 41 Ayat 1*), dengan susunan sebagai berikut:
 - i. 1 (satu) orang Ketua
 - ii. 1 (satu) orang Wakil Ketua
 - iii. 1 (satu) orang Sekretaris
 - iv. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris
 - v. 1 (satu) orang Asisten Bendahara
 - vi. 1 (satu) orang Wakil Asisten Bendahara
 - vii. 7 (tujuh) orang anggota.

2. Kriteria Calon:

- a. Calon Komisi Pelayanan Kategorial Sinode dinominasikan dari Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Wilayah (*Peraturan Tentang Sinode Bab IX Pasal 44 Ayat 1*).
- b. Calon yang dapat dipilih dalam keanggotaan Komisi

Pelayanan Kategorial Sinode adalah mereka yang telah ditetapkan oleh BPMS.

- c. Calon Ketua Komisi Pelayanan Kategorial harus berpengalaman melayani sekurang-kurangnya satu periode pelayanan (*Peraturan Tentang Sinode Bab IX Pasal 44 Ayat 3 dan penjelasannya*).
 - d. Calon Ketua Komisi Pelayanan Kategorial mempunyai visi teologis tentang panggilan gereja yang tergambar dalam karya tulis (*Peraturan Tentang Sinode Bab IX Pasal 44 Ayat 4*).
 - e. Calon Ketua Komisi Pelayanan Kategorial menunjukkan kematangan spiritual, emosional dan intelektual (*Peraturan Tentang Sinode Bab IX Pasal 44 Ayat 5*).
 - f. Calon Ketua Komisi Pelayanan Kategorial memiliki pengalaman organisatoris yang tergambar dalam Daftar Riwayat Hidup. (*band. Peraturan Tentang Sinode Bab VIII Pasal 24 Ayat 3*).
 - g. Calon Ketua Komisi Pelayanan Remaja Sinode telah mengikuti Training of Trainers (ToT) yang dilaksanakan KPRS dengan bukti sertifikat.
 - h. Calon Komisi Pelayanan Kategorial Sinode harus hadir pada saat pemilihan.
- ### 3. Pemilih: (*Peraturan Tentang Sinode Bab IX Pasal 40 Ayat 12 dan Penjelasannya*)
- a. Komisi Pelayanan Kategorial Sinode periode 2022-2027.

- b. Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat (Jika yang bersangkutan adalah Komisi Pelayanan Kategorial Sinode periode 2022- 2027, maka penggantinya adalah Wakil Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat);
- c. Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Wilayah (Jika yang bersangkutan adalah Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat maka penggantinya adalah Wakil Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat).
- d. Pemilih yang tidak sempat memilih pada proses pemilihan putaran/tahap pertama dapat menggunakan hak pilih pada proses pemilihan putaran/tahap kedua dan seterusnya.

4. Pelaksanaan Pemilihan (*lihat Keputusan BPMS GMIM tentang Pemilihan di Semua Aras, Bab V tentang Mekanisme Pemilihan di Semua Aras*).

G. PEMILIHAN CALON BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE

1. Susunan Keanggotaan berdasarkan *Peraturan Tentang Sinode Bab V Pasal 23*:

- a. Ketua, seorang Pendeta Pekerja GMIM dengan tugas:
 - i. Memimpin pelaksanaan tugas BPMS.
 - ii. Bersama Sekretaris melaksanakan ketentuan *Tata Dasar Bab XI Pasal 32*.
 - iii. Bersama Bendahara melaksanakan kebijakan

- dalam urusan perbendaharaan.
- b. Wakil Ketua, seorang Pendeta Pekerja GMIM dengan tugas bersama Ketua bertanggungjawab pada bidang Ajaran dan Tata Gereja.
- c. Wakil Ketua, seorang Pendeta Pekerja GMIM dengan tugas bersama Ketua bertanggungjawab pada bidang Pekerja GMIM dan Pelayan Khusus.
- d. Wakil Ketua, seorang Pendeta Pekerja GMIM dengan tugas bersama Ketua bertanggungjawab pada bidang Pembinaan dan Penggembalaan.
- e. Wakil Ketua, seorang Pendeta Pekerja GMIM dengan tugas bersama Ketua bertanggungjawab pada bidang Misi dan Hubungan Kerja Sama.
- f. Wakil Ketua, seorang Pelayan Khusus dengan tugas bersama Ketua bertanggungjawab pada bidang Pengembangan Sumber Daya dan Diakonia.
- g. Wakil Ketua, seorang Pelayan Khusus dengan tugas bersama Ketua bertanggungjawab pada bidang Data, Informatika dan Litbang.
- h. Wakil Ketua, seorang Penatua dengan tugas bersama Ketua bertanggungjawab pada bidang Hukum, HAM dan Sertifikasi Aset.
- i. Sekretaris, seorang Pendeta Pekerja GMIM dengan tugas:
 - i. Bersama Ketua melaksanakan ketentuan *Tata Dasar Bab XI Pasal 32*.
 - ii. Memimpin dan mengkoordinasikan pelayanan

umum

- j. Wakil Sekretaris, seorang Pendeta Pekerja GMIM dengan tugas:
 - i. Menggantikan Sekretaris bila berhalangan.
 - ii. bersama Sekretaris mengkoordinasikan program antar bidang dan urusan Rumah Tangga Kantor Sinode.
- k. Wakil Sekretaris, seorang Pendeta Pekerja GMIM dengan tugas:
 - i. Menggantikan Sekretaris bila berhalangan.
 - ii. Bersama Sekretaris mengkoordinasikan program antar Komisi Pelayanan Kategorial dan Kelompok Pelayanan Lansia.
- l. Bendahara, seorang Diaken dengan tugas:
 - i. Bersama Ketua melaksanakan kebijakan dalam hal urusan perbendaharaan.
 - ii. Memimpin dan mengkoordinasikan pengelolaan perbendaharaan sinode.
 - iii. Mengembangkan visi teologis dan pembinaan perbendaharaan.
- m. Wakil Bendahara, seorang Diaken dengan tugas:
 - i. Menggantikan Bendahara bila berhalangan.
 - ii. Bersama Bendahara mengelola administrasi perbendaharaan sinode.
 - iii. Bersama Bendahara menata dan mengkoordinasikan badan usaha dan unit kerja.

2. Calon

Calon BPMS adalah mereka yang dinominasikan sebagai bakal calon dan yang telah ditetapkan oleh Sidang Majelis Sinode sebagai calon BPMS yang akan dipilih (*Peraturan Tentang Sinode Bab VI Pasal 26 Ayat 3, 5, 6, 8*)

3. Kriteria (*Peraturan Tentang Sinode Bab V Pasal 24; Peraturan Tentang Pekerja GMIM Bab III Pasal 4 Ayat 2*).

- a. Mempunyai visi teologis tentang panggilan gereja yang tergambar dalam karya tulis.
- b. Menunjukkan kematangan spiritual, emosional dan intelektual.
- c. Memiliki komitmen untuk mengimplementasikan GMIM sebagai Gereja global.
- d. Memiliki pengalaman organisatoris yang tergambar dalam Daftar Riwayat Hidup.
- e. Pendeta atau Guru Agama Pekerja GMIM, berusia setinggi-tingginya 60 (enampuluh) di saat HUT yang bersangkutan pada hari pemilihan, sudah berpengalaman 22 (dupuluh dua) tahun sebagai Pendeta atau Guru Agama dan khusus Pendeta pernah menjadi Ketua BPMJ.
- f. Diaken dan Penatua berusia sampai 60 (enampuluh) di saat HUT yang bersangkutan pada hari pemilihan dan sudah berpengalaman 2 (dua) periode sebagai Pelayan Khusus GMIM.

- g. Tidak sedang dikenakan tindakan disiplin gerejawi.
- h. Tidak berstatus terhukum dan atau terpidana.
- i. Pendeta, tidak melanggar kode etik dan janji Pendeta.
- j. Ditetapkan sebagai calon BPMS oleh Sidang Majelis Sinode.
- k. Bersedia bekerja penuh waktu dan tidak akan merangkap jabatan fungsional dan struktural di tempat lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan atau pakta integritas.
- l. Keanggotaan BPMS dapat dipilih untuk 2 (dua) periode pelayanan berturut pada jabatan yang sama.

4. **Pemilih**

- a. Semua Anggota Majelis Sinode sebagaimana dimaksud dalam *Peraturan Tentang Sinode Bab IV Pasal 12 ayat 1*, yang hadir dalam Sidang Majelis Sinode.
- b. Pemilih yang tidak sempat memilih pada proses pemilihan putaran/tahap pertama dapat menggunakan hak pilih pada proses pemilihan putaran/tahap kedua dan seterusnya.

5. **Pelaksanaan Pemilihan** (*lihat Keputusan BPMS GMIM tentang Pemilihan di Semua Aras, Bab V tentang Mekanisme Pemilihan di Semua Aras*)

H. **PEMILIHAN KELOMPOK PELAYANAN LANSIA SINODE**

1. **Keanggotaan**

Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Sinode berjumlah 13 (tigabelas) orang (*Peraturan Tentang Sinode Bab X Pasal 49 Ayat 2 bagian Penjelasan*), sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
- c. 1 (satu) orang Sekretaris;
- d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris;
- e. 1 (satu) orang Asisten Bendahara;
- f. 8 (delapan) orang Anggota.

2. **Calon dan Kriteria:**

- a. Calon Ketua adalah Ketua Kelompok Pelayanan Lansia Wilayah.
- b. Calon Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Sinode lainnya adalah Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Wilayah yang hadir dalam pelaksanaan pemilihan.
- c. Tidak sedang dikenakan disiplin gerejawi.
- d. Anggota sidi jemaat yang tidak sedang menjadi Pelayan Khusus.

3. **Pemilih**

- a. Pemilih adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Asisten Bendahara Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Wilayah dan disertai Surat

Keterangan BPMW. (*Peraturan Tentang Sinode Bab X Pasal 49 Ayat 2*).

- b. Pemilih yang tidak sempat memilih pada proses pemilihan putaran/tahap pertama dapat menggunakan hak pilih pada proses pemilihan putaran/tahap kedua dan seterusnya.

4. Pelaksanaan Pemilihan (*lihat Keputusan BPMS GMIM tentang Pemilihan di Semua Aras, Bab V tentang Mekanisme Pemilihan di Semua Aras*)

I. PENGISIAN LOWONG

1. Kelowongan terjadi apabila:

- a. Meninggal dunia.
- b. Berpindah tempat tinggal dan berdomisili di luar teritorial jemaat dan atau berpindah dari keanggotaan GMIM.
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas karena menderita sakit yang memerlukan waktu perawatan sekurang-kurangnya satu tahun sesuai dengan keterangan dokter.
- d. Tidak ada di tempat dan atau tidak melaksanakan tugas pelayanan lebih dari 6 (enam) bulan tanpa alasan yang jelas.
- e. Berhenti atas permintaan sendiri, secara tertulis kepada Badan Pekerja Majelis Sinode.
- f. Diberhentikan karena dikenakan tindakan disiplin gerejawi.

- g. Lebih dari enam bulan tidak melaksanakan tugas pelayanan tanpa alasan yang jelas.
- h. Diberhentikan karena tindakan disiplin gerejawi. (*band. Peraturan Tentang Sinode Bab VI Pasal 29; Bab IX Pasal 46; Peraturan Tentang Pelayanan Khusus Bab III Pasal 13 Ayat 2-4 dan Penjelasannya*)

2. Kelowongan dalam Badan Pekerja Majelis Sinode:

- a. Jika terjadi kelowongan dalam keanggotaan BPMS, maka dilakukan pengisian lowong melalui pemilihan dalam Sidang Majelis Sinode Tahunan (*Peraturan Tentang Sinode Bab VI Pasal 29 Ayat 3*).
- b. Calon yang dapat dipilih untuk pengisian lowong dalam keanggotaan BPMS, lihat Peraturan Tentang Sinode Bab VI Pasal 29 Ayat 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14.
- c. Pemilihan pengisian lowong keanggotaan BPMS, dilaksanakan dan dipimpin oleh Ketua BPMS (*Peraturan Tentang Sinode Bab IV Pasal 17 Ayat 1 dan Penjelasannya*) dengan mengikuti ketentuan Tata Gereja GMIM 2021 dan Keputusan BPMS GMIM Tentang Pemilihan di Semua Aras.
- d. Masa pelayanan pengisi lowong mengikuti atau meneruskan masa pelayanan yang sedang berjalan (*Peraturan Tentang Sinode Bab VI Pasal 29 Ayat 15*).
- e. Jika terjadi kelowongan 6 (enam) bulan sebelum periode berakhir tidak dilaksanakan pengisian

lowong. Tugas pelayanan yang bersangkutan dilanjutkan oleh BPMS (*Peraturan tentang Sinode Bab VI Pasal 29 Ayat 16 dan penjelasannya*).

3. Kelowongan dalam Komisi Pelayanan Kategorial Sinode

- a. Jika terjadi kelowongan dalam Komisi Pelayanan Kategorial, maka dilakukan pemilihan pengisian lowong dalam Rapat Pemilihan, mengikuti ketentuan Tata Gereja GMIM 2021 (*Peraturan Tentang Sinode Bab IX Pasal 46*) dan Keputusan BPMS Tentang Pemilihan di Semua Aras.
- b. Calon yang dapat dipilih untuk pengisian lowong dalam keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode adalah yang sementara menduduki jabatan dalam keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode atau nominator yang ditetapkan sebagai Calon pada saat memilih Komisi Pelayanan Kategorial yang bersangkutan (*Peraturan Tentang Sinode Bab IX Pasal 46 Ayat 3*)
- c. Pemilihan pengisian lowong dilaksanakan oleh BPMS (*Peraturan Tentang Sinode Bab IX Pasal 46 Ayat 2*).
- d. Masa pelayanan anggota komisi pengisi lowong sama dengan masa pelayanan komisi yang sedang berjalan (*Peraturan Tentang Sinode Bab IX Pasal 46 Ayat 4*).
- e. Jika terjadi kelowongan 6 (enam) bulan sebelum periode berakhir tidak dilaksanakan pengisian

lowong. Tugas yang bersangkutan dilanjutkan oleh Komisi Pelayanan Kategorial Sinode atas persetujuan BPMS. (*Peraturan tentang Sinode Bab IX Pasal 46 Ayat 5 dan penjelasannya*)

4. Kelowongan Dalam Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Sinode

- a. Jika terjadi kelowongan dalam Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia, maka dilakukan pengisian lowong dalam Pertemuan Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Sinode yang dipimpin oleh BPMS.
- b. Masa pelayanan Pengurus pengisi lowong, sama dengan masa pelayanan yang sementara berjalan.
- c. Jika terjadi kelowongan 6 (enam) bulan sebelum periode berakhir, tidak dilaksanakan pengisian lowong. Tugas pelayanan yang bersangkutan diatur oleh Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Sinode atas persetujuan BPMS.

BAB V

MEKANISME PEMILIHAN DI SEMUA ARAS

1) Pemungutan Suara

- a) Pemungutan suara dilaksanakan jika sudah memenuhi ketentuan, yaitu dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (duapertiga) jumlah peserta yang berhak memilih (quorum) (*merujuk pada Peraturan Tentang Jemaat Bab IV Pasal 11 Ayat 1; Peraturan Tentang Wilayah Bab IV Pasal 8 Ayat 2; Peraturan tentang Sinode Bab IV Pasal 11 Ayat 2*)
- b) Bila ketentuan yang diatur pada butir 1.a di atas belum terpenuhi, maka waktu pemilihan ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) minggu dan pemilihan tunda dilaksanakan tanpa memperhatikan syarat quorum kehadiran.
- c) Pemungutan suara dilaksanakan secara perorangan (tidak dapat diwakilkan) langsung, rahasia, tertulis dan menggunakan surat suara yang disediakan oleh panitia.
- d) Pemungutan suara di aras Sinode dapat menggunakan media teknologi informasi (e-voting) (*Peraturan tentang Sinode Bab IV Pasal 11 Ayat 7*).

2) Penghitungan Suara

- a) Penghitungan suara dilakukan setelah semua pemilih yang hadir memberikan suara.
- b) Calon terpilih, yaitu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya setengah tambah satu dari jumlah pemilih yang hadir dan memberikan suara pada saat

pemilihan berlang-sung. Contoh: Jika pemilih yang hadir dan memberikan suara berjumlah 25 orang, maka setengah tambah satu dari jumlah itu adalah: $(\frac{1}{2} \times 25) + 1 = 12\frac{1}{2} + 1 = 13\frac{1}{2}$, dibulatkan ke atas menjadi 14.

- c) Jika ketentuan pada butir 2.b belum tercapai (belum ada yang memperoleh suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah pemilih yang hadir), maka dilanjutkan dengan tahap kedua, yakni: pemilih yang hadir memilih 1(satu) dari antara 3 (tiga) calon yang memperoleh suara terba-nyak pada pemilihan tahap sebelumnya. Jika terjadi lebih dari 3 (tiga) calon yang memiliki jumlah suara terbanyak sama, maka mereka semua berhak dipilih pada tahap kedua.
- d) Jika pada pemilihan tahap kedua, belum terpilih calon yang memenuhi ketentuan butir 2.b di atas, maka pemilihan dilanjutkan pada tahap ketiga, yakni: pemilih yang hadir memilih 1(satu) dari antara 2 (dua) calon yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan tahap kedua. Jika terjadi lebih dari 2 (dua) calon yang memiliki jumlah suara terbanyak sama, maka mereka semua berhak dipilih pada tahap ketiga.
- e) Jika pada pemilihan tahap ketiga belum terpilih calon yang memenuhi ketentuan butir 2.b di atas, maka pemilihan dilanjutkan pada tahap keempat dengan cara mengundi dari 2 (dua) calon atau lebih yang memiliki jumlah suara terbanyak sama pada pemilihan tahap ketiga.

- f) Hasil undian tahap keempat harus diterima oleh semua pihak.
- g) Mekanisme pengundian, yaitu memasukkan penggalan-penggalan kertas bertuliskan nama yang akan diundi ke dalam kotak undian kemudian panitia mengambil satu nama sebagai calon terpilih.

3) Pernyataan Calon Terpilih

a) Jemaat:

- i. Calon Diaken, Penatua dan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat yang terpilih hadir, langsung menyatakan kesediaannya dan menandatangani formulir yang disiapkan.
- ii. Jika calon Diaken, Penatua dan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat yang terpilih tidak hadir, maka panitia memberikan kesempatan untuk menandatangani formulir pernyataan selambat-lambatnya 2 (dua) hari.
- iii. Jika calon Diaken, Penatua dan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat yang terpilih tidak hadir dan tidak dapat dijangkau dengan formulir pernyataan karena sedang keluar daerah maka dapat menggunakan fasilitas seperti: SMS, WhatsApp, Twitter, Messenger, dan hasil percakapan telepon yang terekam untuk menyatakan kesediaannya selambat-lambatnya 2 (dua) hari.
- iv. Jika calon Diaken, Penatua dan Komisi Pelayanan

Kategorial Jemaat yang terpilih menolak, maka dilakukan pemilihan ulang dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu dengan mengikuti proses sesuai Keputusan BPMS GMIM tentang Pemilihan di Semua Aras.

- v. Calon BPMJ, Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode utusan Jemaat yang terpilih harus hadir dan langsung menyatakan kesediaannya dengan menandatangani formulir yang disiapkan.
- vi. Jika calon BPMJ, Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode utusan Jemaat yang terpilih menolak, maka dilakukan pemilihan ulang pada saat itu juga dengan mengikuti proses sesuai Keputusan BPMS GMIM tentang Pemilihan di Semua Aras.

b) Wilayah :

- i. Calon BPMW, Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode utusan Wilayah serta Komisi Pelayanan Kategorial Wilayah yang terpilih harus hadir dan langsung menyatakan kesediaannya dengan menandatangani formulir yang disiapkan.
- ii. Jika calon BPMW, Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode utusan Wilayah serta Komisi Pelayanan Kategorial Wilayah yang terpilih menolak, maka dilakukan pemilihan ulang pada saat itu juga dengan mengikuti proses sesuai Keputusan BPMS GMIM tentang Pemilihan di Semua Aras.

c) Sinode :

- i. Calon BPMS dan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode yang terpilih harus hadir dan langsung menyatakan kesediaannya dengan menandatangani formulir yang disiapkan.
- ii. Jika calon BPMS dan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode yang terpilih menolak, maka dilakukan pemilihan ulang pada saat itu juga dengan mengikuti proses sesuai Keputusan BPMS GMIM tentang Pemilihan di Semua Aras.

4) Penetapan dan Pengesahan Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia di Semua Aras

- a) Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia yang terpilih ditetapkan oleh Sidang Majelis di semua aras berdasarkan Berita Acara Pemilihan.
- b) Berdasarkan point 4.a Badan Pekerja Majelis di semua aras mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia.

5) Pengisian Berita Acara Hasil Pemilihan

- a) Pengisian Berita Acara dilakukan oleh Panitia Pemilihan, setelah penghitungan suara selesai, dan dipastikan bahwa hasil tersebut sudah sesuai Keputusan BPMS GMIM tentang Pemilihan di Semua Aras.
- b) Format Berita Acara diterbitkan oleh BPMS.

**JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN DI SEMUA ARAS GMIM
OKTOBER 2026 s/d MARET 2027**

A. ARAS JEMAAT

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Sensus Anggota Jemaat GMIM (Digitalisasi Sensus)	BPMJ dan Pelsus Kolom	Februari - Maret 2026
2.	Penataan Pemetaan Kolom dan Penyusunan Daftar Anggota Sidi menurut Kolom yang baru	BPMJ	Maret - minggu II April 2026
3.	Penetapan SMJ tentang Kolom baru dan Daftar Anggota Sidi Jemaat sebagai pemilih 6 (enam) bulan sebelum pemilihan (pengumuman pertama)	Sidang Majelis Jemaat	selambat-lambatnya 16 April 2026
4.	Pembentukan dan Pelantikan Panitia Pemilihan aras Jemaat	BPMJ	Minggu I - Minggu IV Mei 2026
5.	Penjemaatan Keputusan BPMS Tentang Pemilihan Di Semua Aras Tahun 2026/2027	BPMS	Juni 2026
6.	Penetapan SMJ tentang Daftar Pemilih calon Diaken, Penatua Kolom dan Daftar Pemilih calon Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat 2 (dua) bulan sebelum pemilihan (pengumuman kedua)	Sidang Majelis Jemaat	Minggu II Agustus 2026
7.	Penetapan SMJ tentang Pelayan Anak/GSM dan Pembina Remaja 2 (dua) bulan sebelum pemilihan	Sidang Majelis Jemaat	Minggu II Agustus 2026
8.	Katekisasi Bakal Calon Pelayan Khusus	BPMJ	Minggu I - IV Agustus 2026
9.	Penetapan SMJ tentang Daftar Pemilih calon Diaken, Penatua Kolom dan Daftar Pemilih calon Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan (pengumuman terakhir)	Sidang Majelis Jemaat	Minggu IV September 2026
10.	Pengumuman waktu dan tempat pemilihan 2 (dua) minggu sebelumnya	BPMJ	Minggu IV September 2026
11.	Pemilihan calon Diaken dan Penatua Kolom	Panitia Pemilihan	Jumat, 16 Oktober 2026
12.	Pemilihan calon Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat	Panitia Pemilihan	Minggu, 18 Oktober 2026
13.	Pelaksanaan Latihan Kepemimpinan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat	Komisi Pelayanan Kategorial Sinode	Oktober - November 2026

14.	Pembuatan Berita Acara Pemilihan calon Diaken, Penatua dan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat	Panitia Pemilihan	Minggu III Oktober - Minggu I Nov 2026
15.	Penyampaian Berita Acara Pemilihan calon Diaken, Penatua dan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat kepada BPMS GMIM	BPMJ dan atau Panitia Pemilihan	Minggu II - III November 2026
16.	Penetapan Berita Acara Pemilihan calon Diaken, Penatua dan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat	BPMS	Selambat-lambatnya Minggu I Desember 2026
17.	Katekisasi dan Retreat calon Pelayan Khusus periode 2027-2031	BPMJ	Minggu IV Oktober - Minggu I Nov 2026
18.	Pelantikan dan Serah Terima Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat	BPMJ	Desember 2026
19.	Peneguhan Pelayan Khusus periode 2027-2031	BPMS atau rekomendasi BPMS	Desember 2026
20.	Pemilihan calon BPMJ, Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode utusan Jemaat	Panitia Pemilihan	Desember 2026
21.	Pembuatan Berita Acara Pemilihan calon BPMJ, Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode utusan Jemaat	Panitia Pemilihan	Desember 2026
22.	Penyampaian Berita Acara Pemilihan calon BPMJ, Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode utusan Jemaat kepada BPMS GMIM	BPMJ dan atau Panitia Pemilihan	Desember 2026
23.	Penetapan Berita Acara Pemilihan calon BPMJ, Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode utusan Jemaat	BPMS	Desember 2026
24.	Pelantikan BPMJ, Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode utusan Jemaat dan Serah Terima BPMJ 2022-2026 kepada BPMJ 2027-2031	BPMS atau rekomendasi BPMS	Desember 2026
25.	Pemilihan calon Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Jemaat dan Pembuatan Berita Acara Pemilihan Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Jemaat	Panitia Pemilihan	Januari 2027
26.	Penetapan Berita Acara Pemilihan dan Pelantikan Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Jemaat	BPMJ	Januari 2027
27.	Laporan Pertanggungjawaban dan Pembubaran Panitia Pemilihan aras Jemaat	Panitia Pemilihan dan BPMJ	Februari 2027

B. ARAS WILAYAH

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Pembentukan dan Pelantikan Panitia Pemilihan aras Wilayah	BPMW	Desember 2026
2.	Penyediaan Daftar dari jemaat masing-masing; Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat, BPMW, Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode	BPMW dan Panitia Pemilihan	Minggu I - Minggu II Januari 2027
3.	Pengumuman waktu dan tempat pemilihan 2 (dua) minggu sebelumnya	BPMW	Minggu II Januari 2027
4.	Pemilihan calon Komisi Pelayanan Kategorial Wilayah	Panitia Pemilihan	Minggu IV Januari 2027
5.	Pemilihan calon BPMW, Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode (5 Tahunan dan Tahunan) utusan Wilayah	Panitia Pemilihan	Minggu IV Januari 2027
6.	Pembuatan Berita Acara Pemilihan calon Komisi Pelayanan Kategorial Wilayah, calon BPMW, Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode (5 Tahunan dan Tahunan) utusan Wilayah	Panitia Pemilihan	Minggu IV Januari - Minggu I Februari 2027
7.	Penyampaian Berita Acara Pemilihan calon Komisi Pelayanan Kategorial Wilayah, BPMW, Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode (5 Tahunan dan Tahunan) utusan Wilayah	BPMW dan atau Panitia Pemilihan	Minggu I - Minggu II Februari 2027
8.	Penetapan Berita Acara Pemilihan calon Komisi Pelayanan Kategorial Wilayah, BPMW, Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode (5 Tahunan dan Tahunan) utusan Wilayah	BPMS	Minggu I - Minggu II Februari 2027
9.	Pelantikan BPMW, Anggota dan Anggota Pengganti Majelis Sinode utusan Wilayah, Komisi Pelayanan Kategorial Wilayah dan Serah Terima BPMW serta Komisi Pelayanan Kategorial Wilayah 2022-2027 kepada BPMW 2027-2032	BPMS atau rekomendasi BPMS	Minggu III - IV Februari 2027
10.	Pemilihan calon Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Wilayah dan Pembuatan Berita Acara Pemilihan Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Wilayah	Panitia Pemilihan	Maret 2027
11.	Penetapan Berita Acara Pemilihan dan Pelantikan Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Wilayah	BPMW	Maret 2027

12.	Laporan Pertanggungjawaban dan Pembubaran Panitia Pemilihan aras Wilayah	Panitia Pemilihan dan BPMW	April 2027
-----	--	----------------------------	------------

C. ARAS SINODE

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Pembentukan dan Pelantikan Panitia Pemilihan aras Sinode	BPMS	Minggu I Desember 2026
2.	Penyapan dan pengedaran formulir nominasi untuk penjaringan bakal calon Komisi Pelayanan Kategorial Sinode	Panitia Pemilihan	Minggu I Januari 2027
3.	Penerimaan formulir nominasi bakal calon Komisi Pelayanan Kategorial Sinode	Panitia Pemilihan	Minggu II Februari 2027
4.	Penyediaan dan pengumuman daftar: - Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat - Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Wilayah	BPMS	Minggu III Februari 2027
5.	Penetapan bakal calon nominasi menjadi calon Komisi Pelayanan Kategorial Sinode untuk disampaikan ke jemaat	BPMS	Minggu III Februari 2027
6.	Pemilihan Calon Komisi Pelayanan Kategorial Sinode	Panitia Pemilihan	Minggu IV Februari 2027
7.	Pembuatan dan Penyampaian Berita Acara Pemilihan calon Komisi Pelayanan Kategorial Sinode kepada BPMS	Panitia Pemilihan	Minggu II Maret 2027
8.	Penyapan dan pengedaran formulir nominasi untuk penjaringan bakal calon BPMS	Panitia Pemilihan	Minggu III - IV Februari 2027
9.	Penjaringan Bakal calon BPMS oleh Jemaat	Sidang Majelis Jemaat	Minggu IV Februari - I Maret 2027
10.	Penerimaan formulir nominasi bakal calon BPMS dan Penelitian bakal calon BPMS serta Penjaringan menjadi calon sementara BPMS	Panitia Pemilihan	Minggu II Maret 2027
11.	Penyampaian kepada jemaat tentang calon sementara BPMS untuk diteliti	Panitia Pemilihan	Minggu III Maret 2027
12.	Pengajuan daftar nama calon sementara BPMS oleh Panitia Pemilihan kepada BPMS	Panitia Pemilihan	Minggu IV Maret 2027

13.	Penetapan calon sementara BPMS menjadi calon BPMS untuk dipilih	Sidang Majelis Sinode	Minggu IV Maret 2027
14.	Pemilihan Calon BPMS	Panitia Pemilihan	Minggu IV Maret 2027
15.	Penyampaian Berita Acara Pemilihan Calon BPMS dan Berita Acara Pemilihan Calon Komisi Pelayanan Kategorial Sinode kepada Sidang Majelis Sinode	Panitia Pemilihan dan BPMS	Minggu IV Maret 2027
16.	Penetapan Berita Acara Pemilihan calon BPMS Penyampaian Berita Acara Pemilihan Calon BPMS dan Berita Acara Pemilihan Calon Komisi Pelayanan Kategorial Sinode	Sidang Majelis Sinode	Minggu IV Maret 2027
17.	Pelantikan BPMS dan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode periode 2027-2032 dalam Sidang Majelis Sinode	BPMS atau rekomendasi BPMS	Minggu IV Maret 2027
18.	Pemilihan calon Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Sinode dan Pembuatan Berita Acara Pemilihan Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Sinode	Panitia Pemilihan	April 2027
19.	Penetapan Berita Acara Pemilihan dan Pelantikan Pengurus Kelompok Pelayanan Lansia Sinode	BPMS	April 2027
20.	Laporan Pertanggungjawaban dan Pembubaran Panitia Pemilihan aras Sinode	Panitia Pemilihan dan BPMS	Mei 2027

Tomohon, 3 Februari 2026

BIDANG ATG SINODE GMIM